

**KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN PERENCANAAN STRATEGIS
UNIVERSITAS TELKOM**

Nomor : KWR1.032/AKD03/AKD-BPA/2026

T E N T A N G

**PANDUAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI
TAHUN 2026**

**WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN PERENCANAAN STRATEGIS UNIVERSITAS
TELKOM**

- Menimbang :
- a bahwa Universitas Telkom adalah salah satu Perguruan Tinggi yang mendukung prakarsa Pemerintah dalam rangka memajukan Perguruan Tinggi melalui Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS);
 - b bahwa Pembelajaran di Luar Program Studi merupakan program yang menunjang mahasiswa dalam mengembangkan wawasan dan potensi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan agar dapat menciptakan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan bidangnya;
 - c bahwa kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi di Universitas Telkom terdiri dari 9 (sembilan) Bentuk Kegiatan Pembelajaran yaitu Magang atau Praktik Kerja, Pertukaran Mahasiswa, Kegiatan Wirausaha, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Studi/Proyek Independen atau *microcredential*, Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik, Penelitian atau Riset, Proyek Kemanusiaan atau Pengabdian Masyarakat, dan Kejuaraan/ Kompetisi;
 - d bahwa kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal dan lingkungan internal sehingga evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan;
 - e bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi, perlu disusun Panduan Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS) yang memuat penjelasan Pengelola Kegiatan, Mekanisme dan Alur Kegiatan, Proses Rekognisi Satuan Kredit Semester, serta Mutu Kegiatan;
 - f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan e, perlu menetapkan Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Strategis Universitas Telkom tentang Panduan Pembelajaran di Luar Program Studi Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 477);
 - 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
 - 11 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, dan Institut Manajemen Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang beberapa kali mengalami Pertambahan Kampus menjadi Kampus Jakarta, Kampus Surabaya, dan Pertambahan Terakhir Kampus Purwokerto berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 564/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;



- 12 Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 358/M/KEP/2026 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi 3 dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- 13 Notaris Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn. Nomor 02 tanggal 23 Januari 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Telkom, Keputusan Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00131.AH.02.01 tanggal 07 Juni 2023 yang sebelumnya telah beberapa kali mengalami perubahan dengan awal pendirian melalui Notaris dan PPAT Dr. Wiratni Ahmadi, SH. Akta YPLM dan Teknologi Telekomunikasi No. 163 Tertanggal 23 Mei 1990 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Telkom;
- 14 Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP. 0081/00/DHEPD01/YPT/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Statuta Universitas Telkom Tahun 2025;
- 15 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0406/03/ESPPD01/YPT/2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Telkom Periode 2024-2028 *Rolling Out* 2025;
- 16 Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP. 0337/00/DGSHK01/YPT/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Telkom;
- 17 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.011/AKD01/AKD-BPA/2026 tanggal 10 Juli 2026 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom;

- Memperhatikan :
- 1 Rekomendasi berbagai pembahasan pada Rapat pimpinan, Rapat Akademik dan Sistem Informasi, Rapat Senat Universitas, Rapat Fakultas atau Unit Pengelola Program Studi tentang penyusunan Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 2 Buku Panduan Magang Berdampak Tahun 2025 oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
 - 3 Buku Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN PERENCANAAN STRATEGIS UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PANDUAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI TAHUN 2026.**



- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Panduan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Telkom, sebagaimana tercantum dalam Lampiran-I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Telkom digunakan sebagai acuan standar, panduan operasional, dan dasar hukum bagi Fakultas, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, serta Mahasiswa Universitas Telkom dalam menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- KETIGA : Menugaskan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Telkom untuk melaksanakan, mematuhi, dan menindaklanjuti ketentuan dalam Keputusan ini, secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Telkom Nomor KWR1.386/AKD08/AKD-BPA/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Panduan Pembelajaran di Luar Program Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2024 Universitas Telkom dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila terdapat penambahan dan/atau perubahan pada Keputusan ini, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 18 Agustus 2026

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Parman Sukarno, ST, M.Sc, Ph.D

Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Perencanaan
Strategis

Tembusan, Yth.:

1. REKTOR

PANDUAN

Pembelajaran di Luar Program Studi PLPS



Telkom University

Tertuang sebagai Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Strategis Universitas Telkom,
Nomor KWR1.032/AKD03/AKD-BPA/2026, tanggal 18 Agustus 2026
Tentang Panduan Pembelajaran di Luar Program Studi Tahun 2026 Universitas Telkom

2026



- •
- •  +62 822-1912-5333
- •
- •  www.bpa.telkomuniversity.ac.id

Daftar Isi

Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Singkatan	vi
Daftar Istilah	viii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Ruang Lingkup.....	6
2 EKOSISTEM DAN PRINSIP PLPS	8
2.1 Ekosistem PLPS.....	9
2.2 Prinsip Pelaksanaan PLPS	10
2.3 Dimensi Dampak PLPS	11
2.3.1 Dampak terhadap Mahasiswa.....	12
2.3.2 Dampak terhadap Universitas	12
2.3.3 Dampak terhadap Mitra.....	13
2.3.4 Dampak terhadap Masyarakat	13
2.4 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP)	14
2.5 Skema Pelaksanaan PLPS	15
2.5.1 PLPS Eksternal	16
2.5.2 PLPS Internal	16
2.6 Peran dan Tanggung Jawab	18
2.7 Evaluasi Kegiatan PLPS (Penilaian 360°)	23
2.7.1 Pembimbing Lapangan	24
2.7.2 Dosen Penilai	26
2.7.3 Penilaian Diri.....	27
2.8 Integrasi PLPS dengan Pengembangan Karier, <i>Tracer Study</i> dan IKU.....	28
2.8.1 Integrasi dengan Pengembangan Karier Mahasiswa	29

2.8.2	Integrasi dengan Sistem <i>Tracer Study</i>	30
2.8.3	Integrasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	32
3	KONSEP REKOGNISI KEGIATAN PLPS	34
3.1	Prinsip Rekognisi.....	35
3.2	Jenis-jenis Rekognisi.....	35
3.2.1	Rekognisi PLPS Lampau.....	36
3.2.2	Rekognisi PLPS yang direncanakan.....	37
3.3	Dasar Perhitungan SKS Konversi	38
3.4	Konversi Mata Kuliah.....	39
3.4.1	<i>Structured Form</i>	39
3.4.2	<i>Free Form</i>	40
3.4.3	<i>Hybrid</i>	40
4	ALUR DAN TATA LAKSANA PLPS	41
4.1	Alur Pelaksanaan hingga Rekognisi PLPS.....	42
4.2	Tata Laksana Pelaksanaan hingga Rekognisi PLPS.....	47
4.2.1	Syarat dan Ketentuan Mahasiswa	47
4.2.2	Kriteria dan Persyaratan Mitra	49
4.2.3	Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	51
4.2.4	Ketentuan Program Studi dalam Mendukung Pelaksanaan Rekognisi	55
4.2.5	Ketentuan Pengunduran Diri Mahasiswa	56
4.2.6	Asesmen dan Penetapan Nilai PLPS	59
5	DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI	61
5.1	Prinsip Dokumentasi Kegiatan PLPS	62
5.2	Dokumentasi Pelaksanaan PLPS	62
5.2.1	Pra-Kegiatan	63
5.2.2	Masa Pelaksanaan Kegiatan.....	64
5.2.3	Pasca-Kegiatan	65
6	PENJAMINAN MUTU	67
6.1	Standar Mutu Perencanaan PLPS	68
6.1.1	Standar Perencanaan Program/Kegiatan PLPS	68
6.1.2	Standar Pendaftaran Program/Kegiatan PLPS	69

6.1.3	Standar Seleksi dan Penetapan Program/Kegiatan PLPS.....	70
6.2	Standar Mutu Pelaksanaan PLPS	71
6.2.1	Standar Etika, Kewajiban, dan Larangan dalam Pelaksanaan PLPS	71
6.2.2	Standar <i>Monitoring</i> Pelaksanaan Program/Kegiatan PLPS	76
6.2.3	Standar Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan PLPS.....	77
6.3	Standar Mutu Evaluasi PLPS	77
6.3.1	Standar Umpan Balik Pembimbing Lapangan terhadap Mahasiswa	77
6.3.2	Standar Evaluasi Ketercapaian Capaian Pembelajaran	78
6.3.3	Standar Penetapan Nilai Mata Kuliah Konversi	78
6.4	Standar Mutu Pengendalian dan Peningkatan PLPS.....	79
6.4.1	Standar Pelaporan PLPS	79
6.4.2	Standar Tindak Lanjut PLPS	80
7	LAMPIRAN.....	81
7.1	Template MoA.....	81
7.2	Template MoU	82
7.3	Template Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	83
7.4	Template Surat Rekomendasi.....	86
7.5	Template Surat Pengajuan Rekognisi PLPS Lampau	90
7.6	Template Surat Keterangan Izin Orang Tua.....	91
7.7	Template Surat Penetapan Rekognisi	92
7.8	Template Form Penilaian per Mahasiswa untuk Dosen Penilai	94
7.9	Template Form Penilaian per Kelas untuk Dosen Penilai	95
7.10	Template Form Penilaian untuk Mitra Industri.....	96
7.11	Template <i>Logbook</i> Mingguan.....	98
7.12	Template Laporan Bulanan	99
7.13	Template Laporan Akhir	100
7.14	Contoh Lampiran Dokumentasi.....	101

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Ekosistem Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS)	9
Gambar 2.2 Alur Integrasi PLPS dengan Sistem Pengembangan Karier	30
Gambar 2.3 Alur Integrasi PLPS dengan Sistem Tracer Study	32
Gambar 4.1 Alur Rekognisi Kegiatan PLPS yang Direncanakan (a)	42
Gambar 4.2 Alur Rekognisi Kegiatan PLPS yang Direncanakan (b)	43
Gambar 4.3 Alur Rekognisi Kegiatan PLPS yang Direncanakan (c)	44
Gambar 4.4 Alur Rekognisi Kegiatan PLPS Lampau (a)	45
Gambar 4.5 Alur Rekognisi Kegiatan PLPS Lampau (b)	46
Gambar 7.1 Contoh Dokumentasi Magang	101
Gambar 7.2 Contoh Dokumentasi KKN	101
Gambar 7.3 Contoh Dokumentasi Sertifikat Pelaksanaan PLPS	102
Gambar 7.4 Contoh Dokumentasi Surat Penerimaan PLPS	103

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) PLPS	14
Tabel 2.2 Peran dan Tanggung Jawab Setiap Pihak	18
Tabel 2.3 Komponen Penilaian untuk Mitra	25
Tabel 2.4 Contoh Instrumen Penilaian Diri (<i>Self-Assessment</i>).....	27
Tabel 4.1 Contoh Hubungan Antara <i>Job Description</i> dan Capaian Pembelajaran	52
Tabel 4.2 Contoh <i>Timeline</i> Kegiatan PLPS	52
Tabel 4.3 Contoh Perhitungan Jam dan SKS	54
Tabel 4.4 Penentuan Komponen Penilaian Berdasarkan Kompetensi dari <i>Job Description</i> ...	55

Daftar Singkatan

3T	: Tertinggal, Terdepan, Terluar
APT	: Akreditasi Perguruan Tinggi
AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
BKP	: Bentuk Kegiatan Pembelajaran
BPA	: Bagian Pengembangan Akademik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CDC	: <i>Career Development Center</i>
CoE	: <i>Center of Excellence</i>
D3	: Diploma Tiga
D4	: Diploma Empat/Sarjana Terapan
DPA	: Dosen Pembimbing Akademik
Diktisaintek	: Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Dit. KKA	: Direktorat Kemahasiswaan, Karier, dan Alumni
Dit. PUTI	: Direktorat Pusat Teknologi Informasi
Dit. PPM	: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
FHCI	: <i>Forum Human Capital Indonesia</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif
Kemendiktisaintek	: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
KHS	: Kartu Hasil Studi
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
KKNT	: Kuliah Kerja Nyata Tematik
KRS	: Kartu Rencana Studi
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LAA	: Layanan Administrasi Akademik
LMS	: <i>Learning Management System</i>

LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Magenta	: Magang Bertalenta
MK	: Mata Kuliah
MKLP	: Mata Kuliah Luar Program Studi
MKPP	: Mata Kuliah Pilihan Program Studi
MKWP	: Mata Kuliah Wajib Program Studi
MKWU	: Mata Kuliah Wajib Universitas
MoA	: <i>Memorandum of Agreement</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
Monev	: <i>Monitoring</i> dan Evaluasi
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
OBE	: <i>Outcome-Based Education</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDDIKTI	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PIC	: <i>Person In Charge</i>
PRS	: Perubahan Rencana Studi
PLPS	: Pembelajaran di Luar Program Studi
RPS	: Rencana Pembelajaran Semester
S1	: Sarjana
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SKS	: Satuan Kredit Semester
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SIMBELMAWA	: Sistem Informasi Pembelajaran dan Kemahasiswaan
UI/UX	: <i>User Interface / User Experience</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UPPS	: Unit Pengelola Program Studi

Daftar Istilah

- a. **Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS)** merupakan bentuk pembelajaran yang tidak diselenggarakan secara langsung oleh program studi, namun tetap terintegrasi dan diakui sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan dari masing-masing program studi.
- b. **PLPS Eksternal** merupakan program/kegiatan PLPS yang dilaksanakan di lembaga, perusahaan, atau organisasi di luar lingkungan Universitas Telkom yang telah memiliki kerja sama secara resmi melalui MoU, MoA, atau perjanjian lain yang relevan.
- c. **PLPS Internal** merupakan program/kegiatan PLPS yang dilaksanakan di dalam lingkungan atau unit internal Universitas Telkom oleh unit internal Universitas Telkom baik di kampus pusat maupun di kampus cabang.
- d. **Rubrik penilaian 360°** merupakan evaluasi komprehensif terhadap capaian peserta selama pelaksanaan program, di mana seluruh pihak yang terlibat turut berperan dalam proses penilaian.
- e. **Dokumentasi dan administrasi akademik** merupakan rangkaian kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menjamin keteraturan, akuntabilitas, serta ketertelusuran pelaksanaan kegiatan.
- f. **Sistem *Tracer Study*** merupakan instrumen pelacakan jejak lulusan yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai transisi lulusan dari pendidikan tinggi ke dunia kerja.
- g. **Rekognisi PLPS Lampau** merupakan pengakuan atas hasil pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan PLPS yang telah dilaksanakan dan sebelumnya belum memiliki perencanaan konversi mata kuliah.
- h. **Rekognisi PLPS yang Direncanakan** merupakan pengakuan atas hasil pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan PLPS yang mata kuliah konversinya telah direncanakan dan disetujui sebelum kegiatan dilaksanakan.

1

PENDAHULUAN

Perubahan arah pendidikan tinggi mendorong penerapan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada capaian, sehingga mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam dunia kerja serta masyarakat. Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS) hadir sebagai bentuk implementasi pembelajaran tersebut melalui pengalaman belajar yang terstruktur di luar kelas, yang memungkinkan integrasi antara pengetahuan teoritis dengan praktik nyata. Pelaksanaannya berpijak pada kerangka regulasi pendidikan tinggi serta diarahkan untuk mendukung kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), meningkatkan relevansi kompetensi lulusan, dan memperkuat kesiapan kerja. Untuk menjamin keselarasan pemahaman serta konsistensi pelaksanaan di seluruh pemangku kepentingan, diperlukan suatu pedoman yang menjadi acuan bersama dalam merancang, melaksanakan, melakukan penilaian, serta merekognisi kegiatan PLPS secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

1.1 Latar Belakang

Perubahan lanskap pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif dan relevan dengan kebutuhan industri serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, khususnya Pasal 18 ayat (7), yang mewajibkan perguruan tinggi memfasilitasi pembelajaran di luar program studi, termasuk magang. Melalui kebijakan ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memenuhi sebagian beban belajarnya melalui pengalaman belajar yang kontekstual di luar kelas, seperti kursus, sertifikasi, proyek kolaboratif, dan magang, sehingga mampu mengembangkan kompetensi akademik, keterampilan praktis, serta kesiapan menghadapi dunia kerja.

Melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan pembelajaran di luar program studi, mahasiswa tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan *hard skills*, *soft skills*, pengalaman praktik, serta portofolio yang mencerminkan kemampuan nyata. Selain itu, pengalaman tersebut mendorong keterlibatan dalam pemecahan masalah, kolaborasi lintas disiplin, dan pemahaman langsung terhadap dunia kerja, sehingga memperkuat kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan akademik dan profesional di tengah dinamika sosial serta perkembangan teknologi yang terus berubah.

Sejalan dengan hal tersebut, Universitas Telkom memfasilitasi Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS) sebagai wujud implementasi pembelajaran fleksibel dan adaptif, yang dirancang untuk menciptakan ekosistem pembelajaran inovatif tanpa membatasi ruang gerak mahasiswa serta tetap relevan dengan pengembangan kompetensi. Fleksibilitas ini mendukung mahasiswa dalam menguasai berbagai keilmuan esensial sebagai bekal memasuki dunia kerja. Selain itu, PLPS menjadi bagian dari strategi institusi dalam menghadirkan model pembelajaran yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masa depan. Dengan demikian, PLPS merupakan bentuk pembelajaran yang tidak diselenggarakan secara langsung oleh program studi, tetapi tetap terintegrasi dan diakui sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan dari masing-masing program studi.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan buku panduan ini meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- i. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- l. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 358/M/KEP/2026 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- m. Peraturan Universitas Telkom Nomor: PU.011/AKD01/AKD-BPA/2026 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom.

Selain regulasi adapun dokumen kebijakan berupa panduan nasional yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan buku panduan ini di antaranya:

- a. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
- b. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas Tahun 2024 oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
- c. Buku Panduan Magang Berdampak Tahun 2025 oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
- d. Buku Diktisaintek Berdampak Tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan PLPS adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi mahasiswa secara holistik, baik *hard skills* maupun *soft skills*, melalui keterlibatan aktif dalam lingkungan profesional.

- b. Membangun keterhubungan antara mahasiswa dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai upaya menjembatani transisi dari dunia akademik ke dunia kerja.
- c. Mendorong kontribusi nyata mahasiswa dalam berbagai sektor, baik bagi institusi, mitra industri, maupun masyarakat.
- d. Mendukung pengembangan talenta unggul melalui pemetaan dan integrasi hasil kegiatan ke dalam sistem pengelolaan talenta (*talent pool*) untuk kebutuhan pengembangan karier dan rekrutmen.
- e. Meningkatkan relevansi dan fleksibilitas kurikulum pendidikan tinggi melalui integrasi kegiatan PLPS ke dalam proses akademik berbasis *Outcome-Based Education* (OBE).
- f. Meningkatkan tingkat kesiapan kerja (*employability*) lulusan melalui pengalaman langsung dan potensi rekrutmen dari Mitra pelaksana kegiatan.

Buku Panduan PLPS disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjadi panduan bagi Dosen Wali dalam melaksanakan proses perwalian terkait kegiatan PLPS, termasuk peninjauan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan akademik serta analisis konversi ke dalam mata kuliah atau rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS).
- b. Menjadi panduan bagi Program Studi, Fakultas, dan unit terkait dalam melaksanakan proses verifikasi, penetapan, serta rekognisi kegiatan PLPS ke dalam mata kuliah dan SKS yang sesuai.
- c. Menjadi rujukan bagi Program Studi dalam pengembangan dan penyelarasan kurikulum berbasis capaian pembelajaran dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE).
- d. Menjadi panduan bagi Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Dosen Penilai dalam melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan PLPS mahasiswa.
- e. Menjadi acuan bagi mahasiswa dalam mengajukan serta melaksanakan proses rekognisi kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Adapun sasaran dalam penyusunan dan pelaksanaan PLPS ini mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Adapun sasaran tersebut meliputi:

- a. Mahasiswa, sebagai peserta utama yang akan mengajukan, melaksanakan, dan memperoleh rekognisi atas kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- b. Dosen Wali, sebagai pihak yang melakukan pendampingan akademik awal, termasuk peninjauan kesesuaian rencana kegiatan PLPS dengan ketentuan akademik yang berlaku.
- c. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), sebagai pihak yang melakukan pendampingan selama kegiatan untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran, sesuai dengan mata kuliah yang direkognisi.
- d. Dosen Penilai, yaitu dosen pengampu atau dosen koordinator pada mata kuliah yang direkognisi atau dikonversi, sebagai pihak yang melakukan penilaian terhadap ketercapaian capaian pembelajaran.
- e. Program Studi, sebagai unit akademik yang bertanggung jawab dalam proses verifikasi, pemetaan capaian pembelajaran, serta penetapan rekognisi kegiatan ke dalam mata kuliah dan SKS.
- f. Fakultas dan Unit Pengelola terkait, sebagai pihak yang melakukan koordinasi, pengendalian, serta memastikan kesesuaian pelaksanaan PLPS dengan kebijakan akademik di tingkat universitas.
- g. Mitra Eksternal (industri, instansi, maupun organisasi) dan/atau Program *Owner* internal Universitas Telkom, sebagai pihak yang menyediakan wadah pembelajaran kontekstual serta berperan dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan dunia kerja.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Buku Panduan Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS) ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan rekognisi kegiatan pembelajaran di luar program studi di lingkungan Universitas Telkom. Ruang lingkup ini disusun untuk memberikan batasan sekaligus gambaran menyeluruh mengenai substansi yang diatur dalam panduan ini. Adapun ruang lingkup dalam panduan ini meliputi:

- a. Ketentuan umum dan bentuk kegiatan PLPS;
- b. Mekanisme pengajuan dan pelaksanaan kegiatan;
- c. Proses rekognisi, penilaian, dan evaluasi;
- d. Peran dan tanggung jawab para pihak.

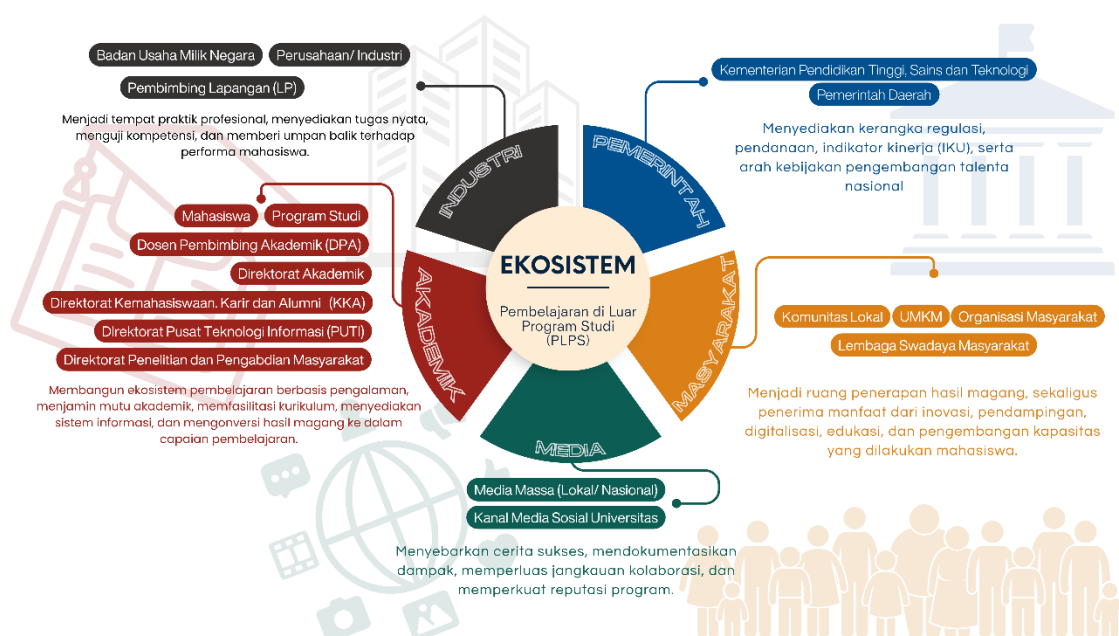
2

EKOSISTEM DAN PRINSIP PLPS

Ekosistem Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS) dibangun sebagai sistem kolaboratif yang menempatkan sinergi lintas aktor sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pembelajaran yang relevan dan berdampak. Melalui pendekatan *pentahelix*, keterlibatan perguruan tinggi, industri, pemerintah, masyarakat, dan media membentuk ekosistem yang tidak hanya mendukung proses pembelajaran, tetapi juga memastikan keterhubungan antara dunia akademik dan praktik nyata. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip *Outcome-Based Education* (OBE) dan pendekatan *impact-oriented learning* yang menekankan pencapaian capaian pembelajaran serta kontribusi nyata sebagai indikator keberhasilan. Dalam kerangka ini, PLPS tidak berdiri sebagai aktivitas terpisah, melainkan terintegrasi dengan sistem pengembangan karir, *tracer study*, dan indikator kinerja utama perguruan tinggi, sehingga mampu menghasilkan data, pengalaman, dan rekam jejak kompetensi yang berkelanjutan. Dengan dukungan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, skema pelaksanaan yang fleksibel, serta peran dan tanggung jawab yang terstruktur dari setiap pihak, PLPS diarahkan untuk menciptakan dampak multidimensi bagi mahasiswa, institusi, mitra, dan masyarakat, sekaligus memastikan proses evaluasi yang komprehensif melalui pendekatan penilaian yang objektif dan berimbang.

2.1 Ekosistem PLPS

Ekosistem PLPS dibangun melalui pendekatan *Pentahelix* yang menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama. Setiap aktor mulai dari akademisi, industri, pemerintah, masyarakat, hingga media memiliki kontribusi strategis dalam memastikan proses magang berjalan relevan, terukur, dan berkelanjutan. Melalui sinergi ini, PLPS tidak hanya menjadi aktivitas praktik kerja, tetapi berkembang menjadi mekanisme pembangunan talenta yang terhubung dunia nyata serta mendukung agenda transformasi pendidikan tinggi. Dengan landasan *Pentahelix*, kegiatan ini bergerak sebagai ekosistem yang hidup, adaptif, dan berdampak luas.



Gambar 2.1 Ekosistem Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS)

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1, ekosistem PLPS terbentuk melalui keterkaitan peran antaraktor *Pentahelix* dalam mendukung pembelajaran dan pengembangan talenta. Unsur akademik yang melibatkan mahasiswa, program studi, dosen, serta unit pendukung di perguruan tinggi membangun ekosistem pembelajaran berbasis pengalaman melalui penyiapan kurikulum, fasilitasi pembelajaran, sistem informasi, serta pemantauan capaian pembelajaran. Proses tersebut diperkuat oleh industri yang menjadi ruang praktik profesional bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja nyata, menguji kompetensi, dan memahami kebutuhan serta budaya dunia kerja. Pemerintah turut memberikan arah melalui penyediaan kerangka regulasi, pendanaan, indikator kinerja, serta kebijakan pengembangan talenta nasional yang

mendorong keterhubungan antara perguruan tinggi dan dunia kerja. Kompetensi dan pengalaman yang diperoleh mahasiswa selanjutnya dapat diterapkan di masyarakat melalui inovasi, pendampingan, digitalisasi, edukasi, dan berbagai bentuk pengembangan kapasitas, sehingga pembelajaran tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa tetapi juga menghasilkan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Dampak dan praktik baik tersebut kemudian diperluas melalui peran media dalam menyebarkan cerita sukses, mendokumentasikan dampak, serta memperluas jangkauan kolaborasi. Keterhubungan antaraktor tersebut menjadikan PLPS sebagai ekosistem pembelajaran yang saling mendukung dalam memperkuat pengembangan talenta dan memperluas dampak pembelajaran.

2.2 Prinsip Pelaksanaan PLPS

Pelaksanaan PLPS disusun berdasarkan dua prinsip utama yang menjadi fondasi penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis kualitas dan relevansi, yaitu *Outcome-Based Education* (OBE) dan pendekatan *Impact-Oriented Learning*. Kedua prinsip ini menekankan pentingnya hasil pembelajaran dan kontribusi nyata sebagai ukuran utama keberhasilan kegiatan PLPS.

Prinsip OBE menekankan bahwa seluruh proses pembelajaran harus berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Dalam konteks kegiatan PLPS, prinsip OBE diwujudkan melalui:

- a. Pencapaian kompetensi nyata mahasiswa dalam konteks dunia kerja dan masyarakat.
- b. Perencanaan kegiatan PLPS yang terstruktur, mulai dari pemetaan tujuan pembelajaran, strategi pelaksanaan, hingga asesmen berbasis bukti (*evidence-based*).
- c. Rekognisi hasil PLPS ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS), berdasarkan kontribusi aktual mahasiswa terhadap proses kerja dan tantangan riil yang dihadapi Mitra.
- d. Evaluasi berbasis rubrik capaian, melibatkan pembimbing akademik, mitra lapangan, dan refleksi mahasiswa.

Berbeda dengan magang konvensional yang berfokus pada akumulasi pengalaman kerja semata, kegiatan PLPS mendorong mahasiswa untuk mewujudkan kontribusi yang nyata dan terukur. Prinsip ini menekankan bahwa pengalaman belajar terbaik adalah yang menghasilkan:

- a. Dampak personal bagi mahasiswa (kemandirian, karakter, portofolio, jejaring).
- b. Dampak institusional bagi kampus (penguatan IKU, kemitraan strategis, pemetaan talenta).
- c. Dampak profesional bagi Mitra (inovasi, efisiensi proses, dukungan sumber daya manusia).
- d. Dampak sosial bagi masyarakat luas (solusi nyata, pemberdayaan, perubahan positif).

Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya “mengikuti kegiatan untuk belajar”, tetapi juga “belajar untuk memberi dampak”. Penerapan prinsip OBE dan *Impact-Oriented Learning* menjadikan PLPS sebagai bagian dari strategi besar universitas dalam:

- a. Mewujudkan kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap tantangan global maupun lokal, sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.
- b. Meningkatkan daya saing lulusan, tidak hanya di pasar kerja tetapi juga sebagai *innovator* dan *problem solver*.
- c. Mendorong budaya kolaborasi, inovasi, dan kontribusi sosial di kalangan sivitas akademika.

Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar ini menjadi pedoman bagi setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PLPS, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi akhir.

2.3 Dimensi Dampak PLPS

Kegiatan PLPS dirancang untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih luas dari sekadar pemenuhan kewajiban akademik. Sesuai dengan pendekatan *impact-oriented*, Kegiatan ini bertujuan menciptakan dampak multidimensi yang terukur dan berkelanjutan. Dampak tersebut mencakup hal-hal berikut.

2.3.1 Dampak terhadap Mahasiswa

Mahasiswa sebagai aktor utama pembelajaran mengalami transformasi melalui pengalaman langsung, yang meliputi:

- a. Peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis melalui praktik di dunia kerja nyata.
- b. Peningkatan kemampuan dalam mengaplikasikan *soft skills* seperti kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi lintas disiplin, *problem solving*, manajemen waktu, dan sebagainya pada konteks kerja atau kegiatan nyata.
- c. Pengembangan jejaring profesional dengan praktisi dan komunitas kerja.
- d. Pemahaman kontekstual terhadap tantangan dunia nyata, baik dalam konteks industri, sosial, maupun kebijakan publik.
- e. Peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.
- f. Portofolio dan rekam jejak kinerja, yang dapat memperkuat profil dalam rekrutmen kerja atau beasiswa.

2.3.2 Dampak terhadap Universitas

Bagi Universitas, kegiatan PLPS merupakan instrumen strategis untuk:

- a. Meningkatkan capaian IKU.
- b. Memperkuat kurikulum berbasis OBE melalui integrasi pengalaman dunia nyata ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang direkognisi, sehingga capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa selama PLPS dapat diasesmen dan diukur sebagai bagian dari ketercapaian capaian pembelajaran.
- c. Membangun dan memperluas kemitraan strategis dengan industri, pemerintah, dan masyarakat sipil.
- d. Menjadi dasar pengembangan karier dan *Tracer Study* untuk pemetaan lulusan.
- e. Menumbuhkan budaya pembelajaran berdampak di kalangan dosen dan mahasiswa.

2.3.3 Dampak terhadap Mitra

Kemitraan yang terjalin melalui kegiatan PLPS memberi keuntungan langsung bagi Mitra, antara lain:

- a. Akses pada talenta muda yang kompeten dan adaptif, yang dapat memperkuat sumber daya organisasi.
- b. Dukungan dalam menyelesaikan proyek internal atau pengembangan layanan dari sudut pandang inovatif mahasiswa.
- c. Kolaborasi riset atau pengembangan produk/jasa berbasis kebutuhan industri atau masyarakat.
- d. Peningkatan citra institusi Mitra sebagai entitas yang peduli pada pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia nasional.
- e. Peluang rekrutmen dini terhadap mahasiswa berprestasi yang telah menunjukkan kontribusi nyata selama PLPS.

2.3.4 Dampak terhadap Masyarakat

Kegiatan PLPS yang dilaksanakan di sektor publik, komunitas, desa, atau organisasi sosial memberi kontribusi sosial langsung, seperti:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal melalui program pemberdayaan, edukasi, atau digitalisasi.
- b. Transfer pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Penguatan jejaring kolaboratif antara perguruan tinggi dan komunitas dalam menjawab tantangan lokal.
- d. Peningkatan literasi digital, kewirausahaan, dan keberdayaan sosial, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
- e. Kontribusi mahasiswa sebagai agen perubahan (*change agent*) di masyarakat melalui aksi nyata dan berbasis refleksi.

2.4 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP)

Adapun Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dalam pelaksanaan PLPS dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) PLPS

BKP	Deskripsi
Magang/Praktik Industri	kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami aktivitas profesional di dunia industri, usaha, dan kerja.
Riset/Penelitian	kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam melakukan proses ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan, solusi, atau inovasi terhadap suatu permasalahan yang dapat berupa asistensi penelitian serta proyek penelitian, kegiatannya dapat dilakukan di lembaga riset baik kementerian, nonkementerian, penelitian pengembangan institusi swasta, <i>Research Institute</i> , CoE atau Kelompok Keahlian di Universitas Telkom yang pelaksanaannya dapat dilakukan di laboratorium/lembaga riset/pusat studi yang bentuknya dapat berupa Asistensi penelitian atau proyek penelitian
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam berkontribusi langsung kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara kontekstual.
Studi/Proyek Independen	kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi melalui proyek atau studi mandiri di luar kurikulum reguler, seperti program sertifikasi atau <i>micro-credential</i> .
Kegiatan Kewirausahaan	kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman dalam merancang dan mengelola usaha, seperti Program Mahasiswa Wirausaha, pengembangan startup, dan magang wirausaha yang dilaksanakan di tingkat prodi/fakultas/universitas/nasional/internasional termasuk kelas MK Kewirausahaan.
Pertukaran Pelajar	kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di luar program studi termasuk perkuliahan di program studi sama namun perguruan tinggi berbeda atau perkuliahan

BKP	Deskripsi
	di program studi yang berbeda namun dalam perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi lainnya seperti kelas Mata Kuliah Luar Program Studi (MKLP), <i>Inbound</i> dan/atau <i>Outbound</i> , Tidak termasuk <i>double degree</i> .
Asistensi Mengajar	kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan seperti mengajar di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan ini tidak mencakup Asistensi Praktikum atau Asistensi Laboratorium.
Proyek Kemanusiaan/ Pengabdian Masyarakat	Berupa program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah bencana, pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.
Bela Negara	kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan yang mendukung pembangunan nasional dan menumbuhkan semangat bela negara, seperti kegiatan pengabdian kebangsaan, pelatihan bela negara, dan kegiatan lain yang berorientasi pada penguatan karakter, kepedulian, serta tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Prestasi/ Kejuaraan/ Kompetisi	kegiatan pembelajaran yang mengakui capaian mahasiswa dalam kompetisi akademik maupun non-akademik tingkat nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh pihak kredibel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5 Skema Pelaksanaan PLPS

Skema pelaksanaan PLPS terdiri atas dua bentuk, yaitu kegiatan PLPS Eksternal dan PLPS Internal. Kedua skema tersebut memberikan pengalaman pembelajaran berbasis praktik melalui keterlibatan langsung mahasiswa pada lingkungan kerja Mitra eksternal maupun unit internal Universitas Telkom.

2.5.1 PLPS Eksternal

PLPS Eksternal merupakan program/kegiatan PLPS yang dilaksanakan di lembaga, perusahaan, atau organisasi di luar lingkungan Universitas Telkom yang telah memiliki kerja sama secara resmi melalui MoU, MoA atau perjanjian lain yang relevan. Penyelenggara PLPS eksternal/mandiri antara lain:

- a. Kementerian atau lembaga pemerintahan;
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. Perusahaan swasta (perusahaan nasional, multinasional, startup, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dst);
- e. Lembaga organisasi nirlaba;
- f. Institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dan sebagainya);

Dalam pelaksanaannya, PLPS Eksternal mencakup dua bentuk, yaitu PLPS Eksternal Terstruktur dan PLPS Mandiri. PLPS Eksternal Terstruktur dilaksanakan melalui skema yang disediakan oleh Mitra atau lembaga penyelenggara atau platform resmi seperti *Forum Human Capital Indonesia (FHCI)*/Magang Bertalenta (Magenta), SIMBELMAWA, atau program sejenis. Sementara itu, PLPS Mandiri dilaksanakan melalui inisiatif mahasiswa dalam mencari dan mendaftar tempat PLPS secara mandiri pada Mitra yang memenuhi ketentuan.

2.5.2 PLPS Internal

PLPS Internal merupakan program/kegiatan PLPS yang dilaksanakan di dalam lingkungan atau unit internal Universitas Telkom oleh unit internal Universitas Telkom baik di kampus pusat maupun di kampus cabang. Penyelenggara dari PLPS internal di antaranya:

- a. Fakultas/Unit Pengelola Program Studi (UPPS);
- b. Direktorat/Unit;
- c. *Research Institute*;
- d. *Center of Excellence (CoE)*;
- e. Program Studi;
- f. Kelompok Keahlian;

Pelaksanaan PLPS internal dilakukan di unit kerja internal Universitas Telkom, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam aktivitas operasional akademik maupun non-akademik sesuai dengan ruang lingkup penugasan yang ditetapkan oleh unit penyelenggara.

Pelaksanaan program/kegiatan PLPS Eksternal/Internal dilakukan di lingkungan kerja Mitra/Program Owner, baik secara *onsite*, *online*, maupun *hybrid* sesuai dengan ketentuan masing-masing Mitra/Program Owner. Mahasiswa terlibat langsung dalam aktivitas kerja pada unit atau divisi tertentu sesuai dengan ruang lingkup dan penugasan yang ditetapkan, sehingga dapat menerapkan pengetahuan akademik, mengembangkan kompetensi profesional, serta membangun relasi dengan dunia kerja.

2.6 Peran dan Tanggung Jawab

Berikut ini adalah aktor-aktor kunci dalam ekosistem PLPS, beserta peran fungsionalnya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Peran dan Tanggung Jawab Setiap Pihak

Aktor	Peran	Tanggung Jawab
Mahasiswa	Sebagai subjek utama pembelajaran	1. Melakukan konsultasi dengan Dosen Wali dalam proses perencanaan mengikuti PLPS untuk menyusun rencana pembelajaran (<i>Learning Goals</i>), memperoleh persetujuan dan rekomendasi akademik, serta mengetahui potensi mata kuliah yang dapat dikonversi atau direkognisi. 2. Mengajukan surat rekomendasi kepada Ketua Program Studi untuk memperoleh persetujuan mengikuti PLPS sesuai ketentuan yang berlaku di Program Studi. 3. Mengajukan pendaftaran PLPS sesuai ketentuan yang berlaku serta menginformasikan perkembangan status pendaftaran, proses seleksi hingga hasil seleksi kepada Dosen Wali. 4. Mengajukan permohonan rekognisi atau konversi mata kuliah kepada Program Studi dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan setelah dinyatakan diterima sebagai peserta PLPS. 5. Melakukan pengisian dan registrasi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan hasil rekognisi atau konversi yang telah disetujui serta mata kuliah lain (jika ada) yang masih harus ditempuh pada semester berjalan. 6. Menjalankan peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan PLPS dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan arahan dari pembimbing lapangan. 7. Menjaga etika, kedisiplinan, profesionalisme, serta menjaga nama baik diri, kampus dan instansi. 8. Mencatat aktivitas dan refleksi secara terstruktur dalam <i>logbook</i> mingguan, serta menyusun laporan bulanan dan laporan akhir. 9. Berkontribusi terhadap perbaikan proses, inovasi, atau nilai tambah di tempat PLPS.

Aktor	Peran	Tanggung Jawab
		10. Mempelajari dan menerapkan pengetahuan akademik dalam konteks dunia kerja nyata. 11. Tidak mengundurkan diri sebelum program selesai, kecuali dengan persetujuan resmi dari pihak terkait. 12. Mengikuti proses asesmen atau evaluasi yang ditetapkan program studi untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran pada MK yang direkognisi atau dikonversi.
Dosen Wali	Sebagai pemberi rekomendasi akademik dan validator kesiapan mahasiswa dalam memastikan kesesuaian kegiatan PLPS serta rencana konversi mata kuliah dengan ketentuan program studi.	1. Membimbing mahasiswa dalam menyusun tujuan dan rencana pembelajaran (<i>Learning Goals</i>) pada kegiatan PLPS yang diminati yang belum memiliki rencana pembelajaran (<i>Learning Goals</i>) yang terdefinisi secara jelas. 2. Menelaah dan memberikan pertimbangan akademik terhadap keselarasan tujuan dan rencana pembelajaran (<i>Learning Goals</i>) kegiatan PLPS yang diminati dengan capaian pembelajaran Program Studi. 3. Memberikan persetujuan awal kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PLPS sesuai dengan hasil pertimbangan akademik melalui surat rekomendasi. 4. Memantau perkembangan proses akademik mahasiswa walinya terkait PLPS, mulai dari pendaftaran, seleksi, hingga proses rekognisi atau konversi mata kuliah. 5. Memberikan arahan dan pendampingan kepada mahasiswa dalam pengajuan rekognisi atas kegiatan yang akan/telah diikuti oleh mahasiswa. 6. Menelaah kesesuaian hasil kegiatan PLPS yang telah dilaksanakan mahasiswa dengan capaian pembelajaran mata kuliah sebagai dasar pertimbangan pengajuan rekognisi atau konversi.
Dosen Pembimbing Akademik (DPA)	Sebagai fasilitator pembelajaran dan pemantau capaian pembelajaran mahasiswa serta penghubung antara mahasiswa, perusahaan, dan kampus.	1. Memberikan supervisi akademik selama kegiatan berlangsung. 2. Memastikan kegiatan PLPS berjalan sesuai rencana dan tujuan pembelajaran. 3. Melakukan evaluasi berkala dan memberikan masukan terhadap kualitas tempat PLPS dan proses pembelajarannya. 4. Menjadi penghubung komunikasi antara pihak kampus dan perusahaan.

Aktor	Peran	Tanggung Jawab
Dosen Penilai	Sebagai asesor ketercapaian capaian pembelajaran pada MK yang dikonversikan. (Dosen Pengampu atau Dosen Koordinator)	1. Melakukan asesmen dan penilaian ketercapaian capaian pembelajaran MK yang diajukan atau telah ditetapkan untuk direkognisi maupun dikonversi berdasarkan rubrik penilaian yang berlaku.
Mitra	Sebagai lingkungan belajar profesional dan kolaborator eksternal seperti suatu unit internal, Industri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Komunitas)	1. Menyediakan tempat, tugas, dan pembimbing lapangan (<i>supervisor</i>). 2. Memberikan bimbingan kerja harian dan umpan balik berkala. 3. Menetapkan <i>Job Description</i> serta kompetensi atau <i>skill set</i> yang dibutuhkan pada posisi yang ditawarkan pada kegiatan atau program secara jelas sehingga dapat dilakukan penilaian kesesuaiannya dengan bidang studi oleh Dosen Wali /program studi. 4. Membimbing, memantau, dan mengevaluasi kinerja peserta PLPS. 5. Menilai kontribusi dan etika kerja mahasiswa selama PLPS. 6. Menyampaikan umpan balik dan hasil penilaian kepada kampus atau penyelenggara program. 7. Menjamin lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi peserta PLPS. 8. Membantu mengidentifikasi peluang rekrutmen atau kontribusi lanjutan.
Pembimbing Lapangan/Mentor	Sebagai fasilitator langsung di lingkungan kerja	1. Memberikan penugasan dan arahan kepada mahasiswa sesuai dengan <i>Job Description</i> yang telah disebutkan sebelumnya. 2. Melakukan pemantauan harian dan menilai perkembangan mahasiswa. 3. Memberikan evaluasi akhir terhadap kontribusi mahasiswa secara objektif. 4. Menjadi jembatan komunikasi antara mitra dan universitas.
Program Studi	Sebagai pelaksana akademik atau <i>implementer</i> yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PLPS sesuai dengan	1. Mengintegrasikan kegiatan PLPS ke dalam kurikulum berbasis OBE. 2. Menyusun dan menetapkan panduan rekognisi PLPS, termasuk daftar mata kuliah yang dapat dikonversi ke dalam aktivitas PLPS sesuai capaian pembelajaran yang ditetapkan. 3. Menyediakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seluruh MK yang dapat diakses oleh Dosen Wali dan mahasiswa.

Aktor	Peran	Tanggung Jawab
	capaian pembelajaran dan kurikulum program studi	4. Memverifikasi substansi akademik dan kelengkapan dokumen pengajuan Rekognisi atau konversi. 5. Memberikan surat rekomendasi untuk mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PLPS berdasarkan ketentuan yang berlaku. 6. Menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk mendampingi dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PLPS. 7. Menunjuk dosen penilai/penguji bisa dari DPA atau dosen pengampu atau dosen koordinator MK yang direkognisi atau dikonversi untuk melakukan asesmen terhadap ketercapaian pembelajaran pada mata kuliah tersebut. 8. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan secara berkala. 9. Menilai hasil kegiatan PLPS atau mengonversikan menjadi nilai MK berdasarkan laporan mahasiswa, umpan balik dari mitra, hasil pembimbingan dan/atau hasil penilaian capaian pembelajaran oleh dosen penilai. 10. Menetapkan bentuk pengakuan akademik atas kegiatan pembelajaran di luar program studi, yang dapat berupa konversi mata kuliah, penetapan nilai, pengakuan capaian pembelajaran, atau bentuk apresiasi akademik lainnya sesuai kebijakan Program Studi yang dituangkan dalam Surat Penetapan Rekognisi Akademik. 11. Melaporkan pendataan mahasiswa yang mengikuti PLPS melalui sistem informasi PLPS yang berlaku.
Fakultas	Sebagai penjamin mutu dan evaluator dalam memastikan ketercapaian pembelajaran serta peningkatan kualitas pelaksanaan dan rekognisi PLPS di tingkat Program Studi.	1. Mengoordinasikan implementasi PLPS di lingkungan fakultas sesuai dengan kebijakan dan ketentuan universitas. 2. Memfasilitasi Program Studi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mendukung implementasi PLPS serta rekognisi hasil pembelajaran. 3. Menyusun dan/atau menetapkan panduan teknis serta prosedur pelaksanaan PLPS pada tingkat fakultas sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan (jika diperlukan). 4. Memfasilitasi pengembangan jejaring kerja sama dan identifikasi mitra strategis yang dapat mendukung pelaksanaan PLPS di lingkungan fakultas.

Aktor	Peran	Tanggung Jawab
		5. Melakukan validasi dan pengesahan data pelaksanaan PLPS yang menjadi kewenangan fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Menugaskan unit atau tim yang ditetapkan fakultas untuk mendukung koordinasi dan pelaksanaan PLPS di lingkungan fakultas.
Direktorat Akademik	Sebagai unit pengelola kebijakan kurikulum. Selain itu Bagian Pengembangan Akademik (BPA) sebagai fasilitator dan penanggung jawab akademik dari kegiatan PLPS.	BPA (Bagian Pengembangan Akademik) 1. Menyusun panduan PLPS termasuk rekognisinya. 2. Menyediakan dan memfasilitasi sarana sistem informasi PLPS, termasuk di dalamnya proses sosialisasi program, pendaftaran program, proses seleksi, hingga penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Mengelola Sistem Informasi PLPS dan administrasi pelaksanaan kegiatan PLPS. 4. Memverifikasi kelengkapan administrasi mitra eksternal, program <i>owner</i> Internal dan mahasiswa. 5. Menjalin kerja sama dengan instansi mitra dan menyiapkan dokumen MoU. 6. Melakukan <i>monitoring</i> pelaksanaan PLPS melalui kelengkapan <i>logbook</i>, laporan bulanan, laporan akhir hingga penilaian dari mitra dan/atau program <i>owner</i>. 7. Mengompilasi hasil penilaian akhir kegiatan PLPS dan menyampaikannya kepada Program Studi dan Bagian Pengelolaan PDDIKTI. 8. Membekali mahasiswa dengan pembekalan pra-PLPS seperti etika selama kegiatan dan tata tertib umum. Bagian Pengelolaan PDDIKTI 1. Melakukan pengelolaan dan pelaporan data PLPS pada PDDIKTI dengan ketentuan yang berlaku.
Direktorat Kemahasiswaan, Karier, dan Alumni (Dit. KKA)	Sebagai pihak yang menangani pengembangan karier	1. Memetakan potensi mahasiswa berbasis rekam jejak PLPS. 2. Menyediakan pelatihan pendukung (<i>soft skills</i>, persiapan karier). 3. Mengintegrasikan data kegiatan PLPS ke dalam sistem pengembangan karier dan <i>tracer study</i>.

Aktor	Peran	Tanggung Jawab
		4. Melakukan evaluasi hasil <i>tracer study</i> serta berkolaborasi dengan Dit. Akademik menganalisis keterkaitan antara pelaksanaan PLPS dengan tingkat <i>employability</i> lulusan.
Direktorat Pusat Teknologi Informasi (Dit. PUTI)	Sebagai pendukung sistem informasi dan pelaporan	1. Mengembangkan, memelihara, dan memastikan ketersediaan sistem informasi pendukung pelaksanaan PLPS dan rekognisinya. 2. Mengelola infrastruktur teknologi Informasi agar proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian data pelaporan berjalan lancar dan sesuai standar. 3. Menyediakan mekanisme <i>backup</i>, pemantauan, serta penanganan gangguan pada sistem. 4. Memberikan dukungan teknis terkait pemanfaatan aplikasi dan layanan informasi kepada unit-unit terkait.
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Dit. PPM)	Sebagai pengelola kegiatan tridarma dosen yang mencakup riset dan pengabdian masyarakat, PPM memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan PLPS yang berbasis proyek dosen atau kolaborasi lintas institusi.	1. Memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan PLPS. 2. Menyediakan pembimbing lapangan berbasis komunitas atau riset yang relevan dengan bidang studi mahasiswa, ketika menjadi program <i>owner</i>. 3. Menjamin aspek etika dan mutu ilmiah dalam kegiatan PLPS berbasis riset atau pengabdian. 4. Berkoordinasi dengan Dit. Akademik, Program Studi dan Dosen Penilai dalam proses rekognisi capaian pembelajaran dari kegiatan tridarma.

2.7 Evaluasi Kegiatan PLPS (Penilaian 360°)

Penilaian dalam kegiatan PLPS dirancang untuk memberikan gambaran yang objektif dan menyeluruh terhadap capaian pembelajaran dan kinerja mahasiswa selama kegiatan berlangsung. Evaluasi tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, sikap profesional, serta perkembangan kompetensi peserta. Untuk itu, digunakan pendekatan penilaian yang melibatkan berbagai pihak guna memastikan hasil evaluasi yang adil, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rubrik penilaian 360° yang dimaksud merupakan evaluasi komprehensif terhadap capaian peserta selama pelaksanaan program, di mana seluruh pihak yang terlibat turut berperan dalam proses penilaian. Pendekatan ini mengintegrasikan tiga sudut pandang yaitu Dosen Penilai, Pembimbing Lapangan, dan diri sendiri. Dengan demikian, hasil evaluasi yang diperoleh lebih utuh, berimbang, dan mencerminkan perkembangan peserta secara objektif. Setiap penilaian memiliki instrumen penilaian yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan PLPS.

Bobot masing-masing komponen dalam penilaian 360° ditetapkan oleh program studi sesuai dengan karakteristik kegiatan dan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, proporsi penilaian dari Dosen Penilai, Pembimbing Lapangan, dan penilaian diri dapat berbeda antar program studi.

2.7.1 Pembimbing Lapangan

Di akhir pelaksanaan program PLPS, pembimbing lapangan akan memberikan penilaian terhadap mahasiswa berdasarkan kinerja mereka sepanjang kegiatan berlangsung. Ada tiga aspek utama yang menjadi acuan penilaian, yaitu:

- a. **Etika Profesional:** Penilaian ini mencakup bagaimana mahasiswa menjaga sikap dan perilaku selama bekerja, seperti kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, komunikasi, dan kepatuhan terhadap aturan tempat PLPS.
- b. **Soft Skills:** Penilaian yang melihat kemampuan non-teknis mahasiswa, seperti kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan menyelesaikan masalah, adaptasi terhadap lingkungan kerja, serta inisiatif dalam menjalankan tugas.
- c. **Hard Skills:** Penilaian terhadap kemampuan teknis mahasiswa sesuai bidang tugas yang diberikan. Komponen *hard skills* ini mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam RPS, sehingga kinerja mahasiswa dapat dipetakan langsung pada kompetensi yang ditargetkan.

Aspek penilaian mitra dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Komponen Penilaian untuk Mitra

No	Komponen Penilaian	Daftar Nilai	
		Angka 1 -100	Keterangan
Etika Profesional			
1	Menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan.	...	...
2	Menunjukkan integritas, etos kerja, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas serta berinteraksi di lingkungan kerja.	...	
3	Menunjukkan etika dalam beraktivitas di ruang digital serta menjaga citra profesional secara bertanggung jawab.	...	
4	... (opsional)	...	
Soft Skills			
1	Menunjukkan kemampuan komunikasi dan kerja sama yang baik dalam menyampaikan ide, berinteraksi, serta bekerja dengan berbagai pihak di lingkungan kerja.	...	...
2	Menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami permasalahan serta menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.	...	
3	Menunjukkan kemampuan beradaptasi, berinisiatif, dan menjaga ketahanan diri dalam menghadapi perubahan, tantangan, serta tuntutan pekerjaan.	...	
4	... (opsional)	...	
Hard Skills			
1	Menunjukkan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang dijalankan. <i>(Disesuaikan dengan kegiatan/posisi PLPS)</i>	...	...
2	Menunjukkan kemampuan dalam menggunakan perangkat, teknologi,	...	

No	Komponen Penilaian	Daftar Nilai	
		Angka 1 -100	Keterangan
	aplikasi atau tools yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan. <i>(Disesuaikan dengan kegiatan/posisi PLPS)</i>		
3	... (opsional)	...	

Pada Tabel 2.3, aspek etika profesional dan soft skills menyediakan komponen opsional yang dapat ditambahkan oleh mitra sesuai kebutuhan. Sedangkan komponen *hard skills* berdasarkan kompetensi teknis yang dapat dicapai sesuai dengan *Job Description* masing-masing posisi atau perannya selama mengikuti PLPS. Penilaian *hard skills* dapat dirumuskan dalam satu komponen yang mencakup beberapa kompetensi teknis yang saling berkaitan atau dipisahkan menjadi beberapa komponen apabila diperlukan penilaian secara lebih spesifik.

2.7.2 Dosen Penilai

Satu kegiatan PLPS dapat dikonversikan ke lebih dari satu mata kuliah sesuai dengan durasi pelaksanaan dan beban pekerjaan yang telah ditetapkan. Pada tahap rekognisi, proses penilaian dilakukan secara terpisah untuk setiap mata kuliah konversi. Oleh karena itu, setiap mata kuliah menggunakan formulir penilaian tersendiri yang mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah terkait.

Setelah pelaksanaan kegiatan PLPS berakhir, mahasiswa wajib menyusun laporan akhir dan mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatannya di hadapan Dosen Penilai. Dosen Penilai dapat merupakan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Dosen Pengampu mata kuliah yang dikonversikan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Program Studi.

Dosen Penilai melakukan asesmen dengan mempertimbangkan hasil kerja mahasiswa selama kegiatan PLPS, laporan akhir, presentasi, sesi tanya jawab, serta pemahaman mahasiswa terhadap aktivitas yang telah dilaksanakan. Hasil asesmen tersebut digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian capaian

pembelajaran pada masing-masing mata kuliah dan selanjutnya menjadi dasar bagi Program Studi dalam menetapkan nilai mata kuliah konversi.

2.7.3 Penilaian Diri

Instrumen refleksi ini disusun agar peserta dapat melakukan penilaian diri secara jujur dan terstruktur berdasarkan dimensi yang dinilai dalam rubrik penilaian 360°. Meskipun berbentuk narasi reflektif, peserta tetap mengacu pada indikator-indikator perilaku yang terdapat dalam setiap dimensi penilaian, sehingga proses refleksi tidak bersifat subjektif semata, tetapi selaras dengan standar evaluasi program.

Refleksi diri dilakukan untuk menilai sejauh mana peserta merasa telah menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, serta daya juang/pantang menyerah selama mengikuti program. Peserta diharapkan menggambarkan pengalaman, contoh situasi, serta perbaikan yang dilakukan, dengan mengacu pada indikator dalam instrumen pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Contoh Instrumen Penilaian Diri (Self-Assessment)

Dimensi	Refleksi	Pertanyaan refleksi
Profesionalisme	Konsistensi mengikuti kegiatan bersama.	Bagaimana saya menjaga kedisiplinan selama program berlangsung?
	Ketepatan waktu dan upaya meningkatkan disiplin diri.	Apakah saya pernah terlambat atau absen? Bagaimana saya mengatasinya?
	Peran dalam memberi contoh atau mendorong rekan lain untuk disiplin.	Apa kontribusi saya dalam menciptakan suasana kerja yang lebih disiplin?
Tanggung Jawab (Kehadiran dan Sikap Kerja)	Kemampuan mengakui dan menangani kesalahan.	Bagaimana saya menjalankan tugas dan kewajiban selama program?
	Kesiapan menerima tugas tambahan atau tanggung jawab lebih besar.	Apakah saya pernah mengambil inisiatif terhadap tugas yang tidak diminta?
	Peran dalam menyelesaikan tugas-tugas inti kelompok.	Situasi apa yang menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab?
Kemampuan Bekerja Sama	Kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun relasi kerja.	Apa tantangan saya dalam bekerja sama, dan bagaimana saya mengatasinya?
	Keterlibatan dalam tim dan kontribusi terhadap hasil bersama.	Bagaimana saya berperan dalam tim?

Dimensi	Refleksi	Pertanyaan refleksi
	Komitmen untuk mencapai tujuan kelompok.	Contoh situasi ketika saya mendukung keberhasilan kelompok.
Daya Juang/ Pantang Menyerah	Upaya menghadapi rintangan atau kesulitan.	Tantangan apa yang paling berat bagi saya selama program?
	Cara memperbaiki kesalahan dan tetap bertahan dalam tekanan.	Bagaimana saya mencari solusi ketika menghadapi hambatan?
	Contoh situasi yang menunjukkan ketahanan mental dalam program.	Pelajaran apa yang saya peroleh dari momen sulit tersebut?
Motivasi	Kepercayaan diri dalam menjalankan pekerjaan	Ketika menerima suatu pekerjaan, bagaimana saya menentukan apa yang perlu dilakukan dan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya?
	Konsistensi motivasi dalam menghadapi tekanan dan kesulitan	Bagaimana saya menjaga motivasi ketika menghadapi kesulitan, tekanan, kegagalan, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan saya?
	Kemandirian dalam berpikir dan memanfaatkan teknologi	Bagaimana saya memanfaatkan teknologi, termasuk AI, sebagai pendukung pekerjaan tanpa mengurangi proses berpikir, belajar, dan pemahaman saya sendiri?

2.8 Integrasi PLPS dengan Pengembangan Karier, *Tracer Study*, dan IKU

Pelaksanaan PLPS di perguruan tinggi tidak hanya diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran jangka pendek, tetapi juga harus menjadi bagian dari ekosistem strategis dalam pengelolaan pengembangan karier mahasiswa, pemetaan talenta nasional, dan capaian IKU. Pendekatan ini menempatkan kegiatan PLPS sebagai instrumen penghasil data, pengalaman, dan rekam jejak kompetensi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan setelah kegiatan PLPS berakhir. Integrasi tersebut memungkinkan keterkaitan yang jelas antara proses pembelajaran, capaian kompetensi, dan *outcome* lulusan dalam dunia kerja. Dengan demikian, kegiatan PLPS tidak berdiri sebagai kegiatan terpisah, tetapi menjadi bagian dari siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pendidikan tinggi berbasis data dan dampak. Berikut penjelasannya:

2.8.1 Integrasi dengan Pengembangan Karier Mahasiswa

Data hasil pelaksanaan PLPS yang terdokumentasi melalui sistem informasi PLPS dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan karier mahasiswa dan lulusan. Informasi seperti riwayat keikutsertaan program, pengalaman kegiatan, hasil penilaian mitra, sertifikasi, serta capaian pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti PLPS menjadi data pendukung yang dapat memberikan gambaran mengenai kompetensi dan kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.

Dalam mendukung pengembangan karier lulusan, Universitas Telkom melalui Direktorat Kemahasiswaan, Karier, dan Alumni (Dit. KKA) menyediakan layanan *talent scouting* untuk menjembatani kebutuhan perusahaan dan mitra terhadap talenta lulusan Universitas Telkom. Proses identifikasi dan seleksi kandidat dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan atau mitra, seperti IPK, prestasi, sertifikasi, maupun kompetensi tertentu.

Dalam proses tersebut, pengalaman dan capaian lulusan selama mengikuti kegiatan PLPS dapat menjadi informasi pendukung yang memperkaya profil lulusan. Informasi tersebut, bersama dengan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pada kegiatan *Industrial Gathering*, dapat dimanfaatkan dalam proses pemetaan dan identifikasi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau mitra. Melalui integrasi ini, hasil dari kegiatan PLPS akan:

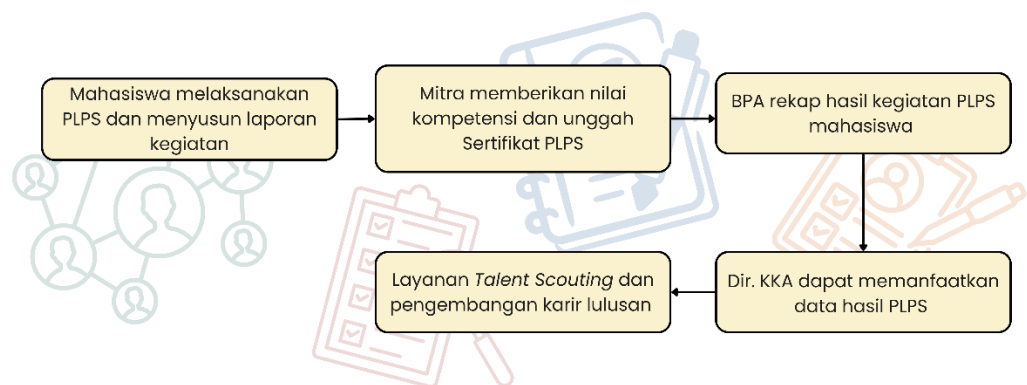
- a. Tercatat sebagai bagian dari profil karier dan keahlian mahasiswa, yang dapat digunakan oleh *Career Development Center* (CDC) dan mitra industri untuk rekrutmen berbasis data.
- b. Memperkaya profil lulusan yang dapat dimanfaatkan dalam layanan pengembangan karier, *talent scouting*, serta pemenuhan kandidat yang sesuai dengan kriteria mitra atau perusahaan.
- c. Menjadi acuan dalam proses bimbingan lanjutan, *mentoring*, dan rekomendasi beasiswa atau kerja.

- d. Digunakan sebagai portofolio digital mahasiswa untuk keperluan akademik maupun non-akademik (*LinkedIn*, Surat Keterangan Pendamping, *Job Fair* kampus, dan sebagainya).

Langkah implementasi:

- a. Mahasiswa peserta kegiatan PLPS wajib mengisi *logbook* kegiatan dan laporan bulanan melalui sistem informasi PLPS, serta melengkapi profil dengan portofolio yang dihasilkan selama PLPS.
- b. Mitra mengisi formulir penilaian kompetensi dan mengunggah sertifikat PLPS mahasiswa melalui sistem Informasi PLPS.
- c. BPA melakukan rekapitulasi data pelaksanaan dan hasil kegiatan PLPS yang tersimpan dalam sistem informasi PLPS. Data tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh Dit. KKA untuk mendukung kegiatan *Talent Scouting* dan pengembangan karier mahasiswa.

Alur integrasi kegiatan PLPS dengan Sistem pengembangan karier sebagai berikut.



Gambar 2.2 Alur Integrasi PLPS dengan Sistem Pengembangan Karier

2.8.2 Integrasi dengan Sistem *Tracer Study*

Sistem *Tracer Study* merupakan instrumen pelacakan jejak lulusan yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai transisi lulusan dari pendidikan tinggi ke dunia kerja. Melalui *Tracer Study*, Dit. KKA melakukan pengumpulan dan pengolahan data lulusan, antara lain terkait waktu tunggu memperoleh pekerjaan, bidang dan tempat bekerja, tingkat pendapatan, kesesuaian pekerjaan dengan bidang pendidikan, serta relevansi kompetensi

lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Hasil pengolahan dan analisis tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap *employability* lulusan Universitas Telkom.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PLPS, hasil *Tracer Study* juga dapat dimanfaatkan untuk melihat hubungan antara pengalaman PLPS dengan *employability* lulusan setelah memasuki dunia kerja. Dit. KKA bersama Dit. Akademik melakukan analisis terhadap data lulusan yang pernah mengikuti PLPS untuk mengidentifikasi pengaruh PLPS terhadap *employability* lulusan. Hasil analisis tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pelaksanaan PLPS. Dengan integrasi kegiatan PLPS ke dalam Sistem *Tracer Study*:

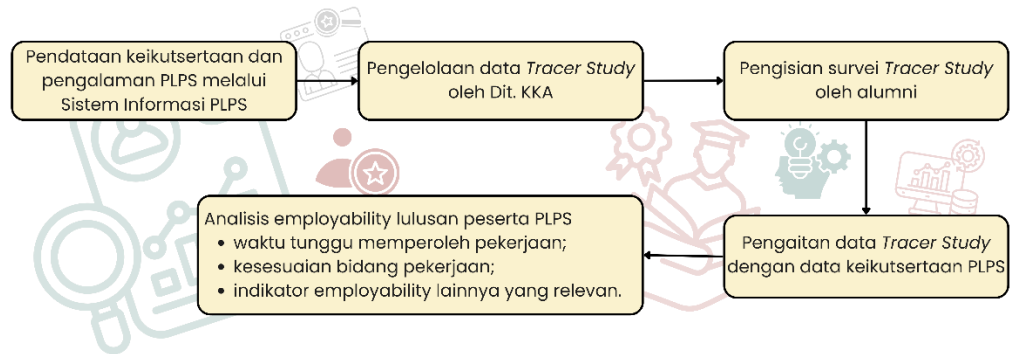
- a. Perguruan tinggi dapat menganalisis pengaruh pengalaman PLPS terhadap *employability* lulusan, antara lain berdasarkan waktu tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian bidang pekerjaan, serta keterkaitan pengalaman PLPS dengan proses rekrutmen.
- b. Perguruan tinggi dapat mengidentifikasi relevansi pengalaman dan kompetensi yang diperoleh selama mengikuti PLPS dengan kebutuhan dunia kerja berdasarkan kondisi lulusan setelah memasuki dunia kerja.
- c. Hasil analisis dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dit. Akademik dalam pengembangan PLPS serta menjadi masukan bagi Program Studi dalam pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan dunia kerja.

Langkah implementasi:

- a. Alumni lulusan Universitas Telkom mengisi survei *Tracer Study* melalui sistem yang ditetapkan dengan melengkapi informasi status pekerjaan, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian bidang kerja, tingkat pendapatan awal, serta pengalaman kerja yang dijalani setelah lulus.
- b. Dit. KKA melakukan pengumpulan dan pengolahan data hasil *Tracer Study* sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kondisi lulusan Universitas Telkom.
- c. Dit. KKA bersama Dit. Akademik melakukan analisis terhadap data tersebut untuk mengidentifikasi pengaruh keikutsertaan mahasiswa

dalam PLPS terhadap *employability* lulusan, antara lain berdasarkan waktu tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian bidang pekerjaan, serta indikator *employability* lainnya yang relevan.

Alur integrasi kegiatan PLPS dengan Sistem *Tracer Study* sebagai berikut.



Gambar 2.3 Alur Integrasi PLPS dengan Sistem *Tracer Study*

2.8.3 Integrasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

PLPS terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi melalui kontribusinya terhadap pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta pemenuhan indikator dalam proses akreditasi perguruan tinggi.

a. Pelaporan PDDIKTI

Pelaksanaan PLPS berkontribusi terhadap pelaporan PDDIKTI sebagai bagian dari pelaporan aktivitas pembelajaran mahasiswa. Kegiatan PLPS yang telah memperoleh pengakuan hasil pembelajaran melalui mekanisme rekognisi atau konversi oleh program studi perlu dilaporkan pada setiap periode pelaporan akademik atau per semester sesuai ketentuan yang berlaku. Data yang dilaporkan mencerminkan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi yang telah menjadi bagian dari proses akademik mahasiswa.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, pelaksanaan PLPS

berkontribusi terhadap pencapaian IKU 3, yaitu Persentase Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang Mendapatkan Pengalaman Pembelajaran atau Meraih Prestasi di Luar Program Studi. Dalam perhitungan IKU 3, mahasiswa yang mengikuti kegiatan PLPS dan memperoleh pengakuan SKS akan diperhitungkan dengan bobot tertentu sesuai jumlah SKS yang direkognisi dalam satu tahun akademik. Mahasiswa yang memperoleh rekognisi dengan jumlah SKS yang lebih besar akan memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dengan jumlah SKS yang lebih rendah. Adapun ketentuan bobot PLPS dalam perhitungan IKU 3:

- a) $PLPS \leq 5$ SKS, bobot = 0,4
 - b) $PLPS 6 - 10$ SKS, bobot = 0,6
 - c) $PLPS \geq 10$ SKS, bobot = 1
- c. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
- Pelaksanaan PLPS berkontribusi terhadap Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) melalui peningkatan jumlah mahasiswa yang memperoleh pengalaman belajar di luar program studi. Data partisipasi mahasiswa dalam PLPS yang direkognisi ke dalam kurikulum dapat menjadi salah satu bukti implementasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan mendukung pemenuhan indikator terkait pembelajaran di luar program studi. Dalam pengelolaan data akademik di Universitas Telkom, pengalaman pembelajaran di luar program studi yang direkognisi selama masa studi mahasiswa juga menjadi bagian dari data yang dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan evaluasi dan akreditasi institusi.

Dengan ketiga integrasi ini, kegiatan PLPS tidak hanya menjadi kegiatan akademik, tetapi juga menjadi alat strategis universitas dalam merancang pendidikan tinggi yang berbasis data, dampak, dan keberlanjutan.

3

REKOGNISI KEGIATAN PLPS

Rekognisi kegiatan PLPS diselenggarakan dengan memastikan keterkaitan yang kuat antara aktivitas yang dilakukan mahasiswa dengan kerangka kurikulum program studi, sehingga setiap pengakuan yang diberikan tetap selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Proses ini bertumpu pada prinsip kesesuaian capaian pembelajaran, keterukuran bukti, objektivitas, dan akuntabilitas, yang menjadi dasar dalam menilai serta menetapkan hasil kegiatan secara akademik. Pelaksanaannya dibedakan berdasarkan waktu kegiatan, yaitu rekognisi atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan rekognisi yang direncanakan sebelum kegiatan berlangsung, dengan mekanisme asesmen yang memastikan ketercapaian capaian pembelajaran secara terukur. Selain itu, penetapan rekognisi juga mempertimbangkan proporsionalitas beban belajar melalui perhitungan SKS berbasis durasi kegiatan, serta dilakukan melalui pemetaan sistematis dari aktivitas mahasiswa ke mata kuliah yang relevan dalam kurikulum. Dengan pendekatan ini, proses rekognisi tetap menjaga konsistensi standar akademik, sekaligus memberikan fleksibilitas pembelajaran yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.1 Prinsip Rekognisi

Secara akademik, kegiatan PLPS yang dilaksanakan oleh mahasiswa dapat direkognisi jika memiliki keterkaitan langsung dengan kerangka kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi. Setiap program studi mendefinisikan profil lulusan yang di dalamnya memuat pemetaan profesi atau bidang kerja yang relevan. Ketika profesi yang dijalankan mahasiswa dalam kegiatan PLPS sejalan dengan profil lulusan tersebut, kompetensi yang diperoleh dapat ditelusuri secara hierarkis hingga ke capaian pembelajaran dan mata kuliah yang relevan. Dengan demikian, penetapan mata kuliah konversi dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Agar proses rekognisi ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam menilai dan menetapkan pengakuan atas kegiatan PLPS, sehingga rekognisi tidak hanya memberikan fleksibilitas belajar bagi mahasiswa, tetapi juga tetap selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, struktur kurikulum, dan kebijakan akademik yang berlaku. Adapun prinsip rekognisi meliputi:

- a. Kesesuaian Capaian Pembelajaran, yaitu kegiatan yang direkognisi harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan capaian pembelajaran lulusan dan/atau capaian pembelajaran mata kuliah pada program studi.
- b. Keterukuran dan Kejelasan Bukti, yaitu kegiatan pembelajaran harus didukung oleh bukti pelaksanaan dan hasil yang dapat diverifikasi serta dinilai secara akademik.
- c. Objektivitas dan Keadilan, yaitu proses penilaian rekognisi dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan berlaku setara bagi seluruh mahasiswa.
- d. Akuntabilitas Akademik, yaitu setiap keputusan rekognisi dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2 Jenis-jenis Rekognisi

Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, mata kuliah konversi ditetapkan melalui analisis dan pemetaan antara kegiatan PLPS dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang relevan. Mata kuliah yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi dasar dalam proses rekognisi melalui asesmen ketercapaian capaian pembelajaran pada masing-

masing mata kuliah konversi. Jenis rekognisi PLPS dibedakan berdasarkan waktu perencanaan konversi mata kuliah terhadap pelaksanaan kegiatan PLPS, yaitu Rekognisi PLPS Lampau dan Rekognisi PLPS yang Direncanakan.

3.2.1 Rekognisi PLPS Lampau

Rekognisi PLPS Lampau merupakan pengakuan atas hasil pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan PLPS yang telah dilaksanakan dan sebelumnya belum memiliki perencanaan konversi mata kuliah. Mahasiswa dapat mengajukan Rekognisi PLPS Lampau terhadap kegiatan/program yang telah diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pengajuan rekognisi. Kegiatan yang diajukan harus dilaksanakan pada saat mahasiswa berstatus aktif pada Program Studi.

Dalam pengajuan Rekognisi PLPS Lampau, mahasiswa wajib menyampaikan bukti pelaksanaan dan luaran kegiatan sebagai dasar bagi Program Studi untuk melakukan analisis dan pemetaan kesesuaian kegiatan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Program Studi menetapkan mata kuliah yang dapat dikonversikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah mata kuliah konversi ditetapkan, Program Studi menunjuk Dosen Penilai untuk melakukan proses rekognisi melalui asesmen ketercapaian capaian pembelajaran pada masing-masing mata kuliah konversi. Asesmen dilakukan dengan mempertimbangkan bukti pelaksanaan, luaran kegiatan, serta hasil presentasi dan/atau sesi tanya jawab dengan mahasiswa. Hasil asesmen selanjutnya menjadi dasar bagi Program Studi dalam menetapkan nilai pada masing-masing mata kuliah konversi.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, terdapat dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila seluruh capaian pembelajaran dinyatakan tercapai, mata kuliah yang bersangkutan dapat langsung dikonversi dan mahasiswa memperoleh nilai tanpa perlu mengikuti perkuliahan.

- b. Apabila masih terdapat capaian pembelajaran yang belum tercapai, mahasiswa tetap diwajibkan mengikuti perkuliahan dan asesmen pada mata kuliah tersebut guna melengkapi capaian pembelajaran yang belum terpenuhi.

3.2.2 Rekognisi PLPS yang Direncanakan

Rekognisi PLPS yang Direncanakan merupakan pengakuan atas hasil pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan PLPS yang mata kuliah konversinya telah direncanakan dan disetujui sebelum kegiatan dilaksanakan. Rencana kegiatan PLPS digunakan sebagai dasar bagi Program Studi untuk melakukan analisis dan pemetaan kesesuaian kegiatan dengan capaian pembelajaran mata kuliah dalam kurikulum yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Program Studi menetapkan mata kuliah yang dapat dikonversikan. Penetapan mata kuliah konversi dilakukan dengan memastikan bahwa aktivitas yang direncanakan dalam kegiatan PLPS dapat mendukung ketercapaian seluruh capaian pembelajaran pada masing-masing mata kuliah konversi. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko adanya capaian pembelajaran yang tidak dapat dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan PLPS.

Setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan PLPS, proses rekognisi dilakukan melalui asesmen terhadap ketercapaian capaian pembelajaran pada masing-masing mata kuliah konversi. Asesmen dilakukan oleh Dosen Penilai yang ditunjuk oleh Program Studi dengan mempertimbangkan hasil kerja mahasiswa selama kegiatan PLPS, laporan akhir, presentasi, sesi tanya jawab, serta bukti dan luaran kegiatan yang relevan. Hasil asesmen tersebut selanjutnya digunakan oleh Program Studi sebagai salah satu dasar dalam menetapkan nilai akhir mata kuliah konversi dan dapat dikombinasikan dengan hasil penilaian dari Pembimbing Lapangan/Mitra sesuai dengan mekanisme penilaian yang berlaku.

Implementasi hasil rekognisi dapat dilakukan pada semester pelaksanaan kegiatan atau semester berikutnya sesuai dengan hasil asesmen dan ketentuan

akademik yang berlaku. Hasil rekognisi tidak dapat diterapkan pada semester lampau. Kegiatan PLPS yang mata kuliah konversinya telah direncanakan dan disetujui sebelum pelaksanaan tetap dikategorikan sebagai Rekognisi PLPS yang Direncanakan, meskipun hasil rekognisinya diimplementasikan pada semester berikutnya.

3.3 Dasar Perhitungan SKS Konversi

Sebelum menentukan mata kuliah yang akan dikonversi, terdapat aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu perhitungan jumlah SKS yang dapat dikonversikan dari kegiatan PLPS. Perhitungan SKS konversi didasarkan pada durasi dan jumlah jam pelaksanaan kegiatan yang akan/telah diikuti oleh mahasiswa. Perhitungan tersebut mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2005, khususnya Pasal 15 ayat (6) bahwa beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 jam per semester.

Sebagai contoh, diketahui durasi magang mahasiswa yaitu 88 hari kerja dengan ketentuan 8 jam per hari, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Total Jam Kegiatan:

$$\text{Total Jam Kegiatan PLPS} = \text{total hari kerja} \times \text{jam kerja per hari}$$

$$\text{Total Jam Kegiatan PLPS} = 88 \text{ hari} \times 8 \text{ jam}$$

$$\text{Total Jam Kegiatan PLPS} = 704 \text{ jam}$$

SKS Acuan/Proporsional:

$$\text{SKS acuan/proporsional} = \frac{\text{Total Jam Kegiatan PLPS}}{45 \text{ jam}}$$

$$\text{SKS acuan/proporsional} = \frac{704}{45 \text{ jam}}$$

$$\text{SKS acuan/proporsional} \approx 15 \text{ SKS}$$

Dengan demikian, kegiatan PLPS tersebut memiliki SKS acuan/proporsional sekitar 15 SKS yang menjadi batas dalam menentukan jumlah SKS mata kuliah yang dapat dikonversikan. Penetapan mata kuliah konversi selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian kegiatan PLPS dengan capaian pembelajaran mata

kuliah dalam kurikulum Program Studi. Keputusan akhir mengenai mata kuliah dan jumlah SKS yang dikonversikan ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4 Konversi Mata Kuliah

Penetapan mata kuliah konversi dalam kegiatan PLPS dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada kerangka kurikulum yang telah ditetapkan oleh Program Studi. Proses tersebut diawali dengan mengidentifikasi keterkaitan kegiatan PLPS dengan profil lulusan, yaitu gambaran kompetensi dan profesi yang diharapkan dapat dicapai oleh lulusan Program Studi.

Dalam proses konversi, profesi, peran, dan aktivitas yang akan atau telah dijalankan mahasiswa selama kegiatan PLPS diidentifikasi dan dicocokkan dengan profil lulusan yang telah ditetapkan. Apabila profesi tersebut sejalan, maka penelusuran dilanjutkan ke capaian pembelajaran yang relevan dan dapat memuat kompetensi terkait. Capaian pembelajaran yang teridentifikasi kemudian dipetakan ke mata kuliah yang memuatnya, sehingga dapat ditentukan mata kuliah mana yang paling relevan untuk dikonversikan berdasarkan kontribusi profesi tersebut terhadap capaian pembelajaran yang ada.

Penetapan mata kuliah konversi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemetaan capaian pembelajaran serta jumlah SKS acuan/proporsional berdasarkan beban kegiatan PLPS. Dengan demikian, mata kuliah dan jumlah SKS yang dikonversikan ditetapkan berdasarkan kesesuaian akademik dan beban pembelajaran mahasiswa serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kurikulum Program Studi. Terdapat 3 (tiga) bentuk rekognisi sebagai berikut.

3.4.1 *Structured Form*

Dapat diterapkan apabila kegiatan PLPS yang dilakukan mahasiswa memiliki capaian pembelajaran yang spesifik dan dapat dibuktikan ketercapaiannya melalui capaian pembelajaran MK Wajib Prodi (MKWP), MK Pilihan Prodi (MKPP), MK Wajib Universitas (MKWU). Sebagai contoh, mahasiswa yang mengerjakan proyek pengembangan model pengambilan keputusan di tempat

PLPS, dapat direkognisi ke dalam MK *Decision Making* yang memuat capaian pembelajaran terkait.

3.4.2 Free Form

Dapat diterapkan apabila kegiatan PLPS yang dilakukan mahasiswa memiliki capaian pengembangan *soft skills* dan *hard skills* atau apabila bentuk rekognisinya diarahkan ke mata kuliah yang mengukur ketercapaian *soft skills* dan *hard skills*. Dapat dikonversikan dengan MK PLPS yang telah disediakan oleh Universitas Telkom sebagai contoh, MK PLPS *Entrepreneurship*, *Internship*, *Researchship*, dan lain sebagainya.

3.4.3 Hybrid

Dapat diterapkan apabila kegiatan PLPS yang dilakukan mahasiswa memiliki capaian pembelajaran yang spesifik sekaligus pengembangan *soft skills* dan *hard skills*. Dengan demikian rekognisi dapat diberikan ke dalam mata kuliah terstruktur maupun mata kuliah pengembangan kompetensi secara bersamaan.

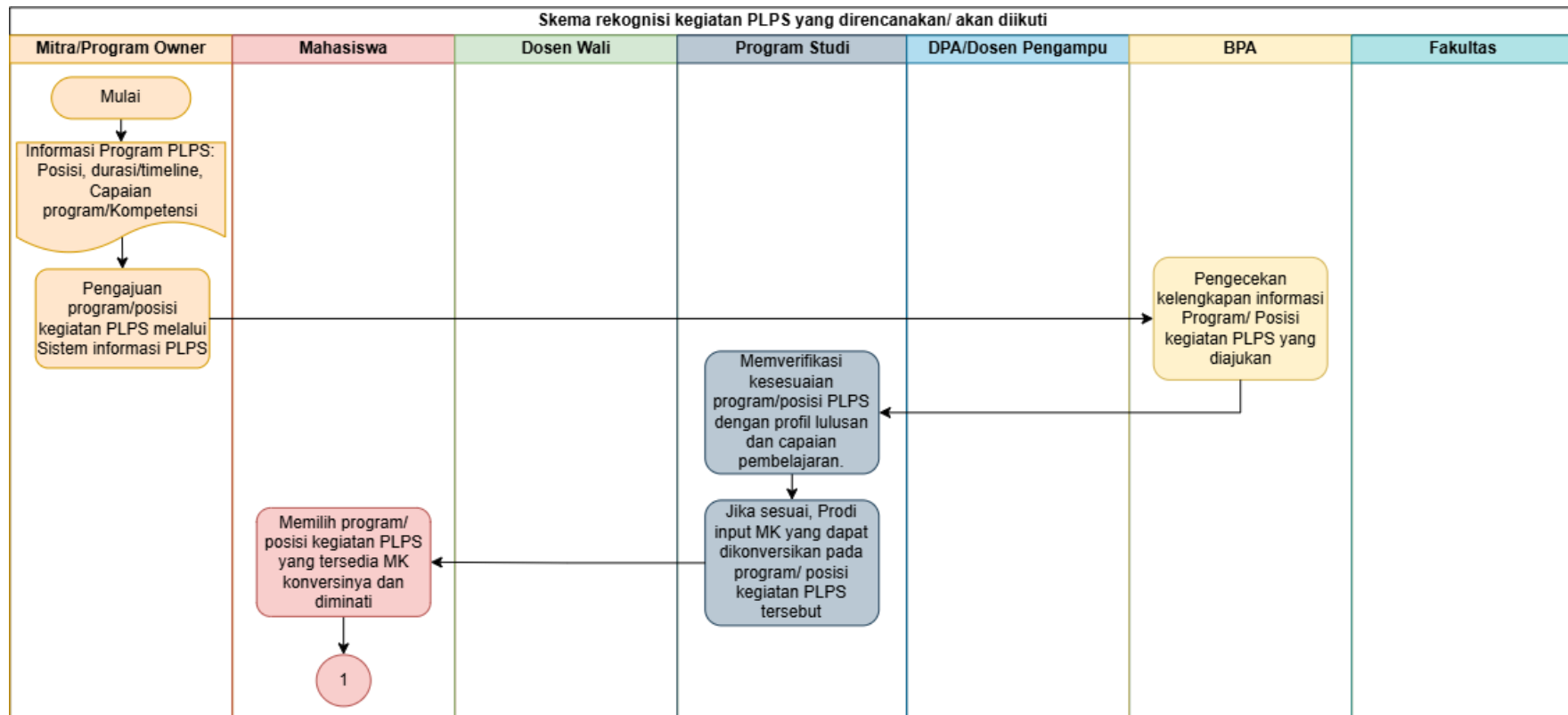
4

ALUR DAN TATA LAKSANA PLPS

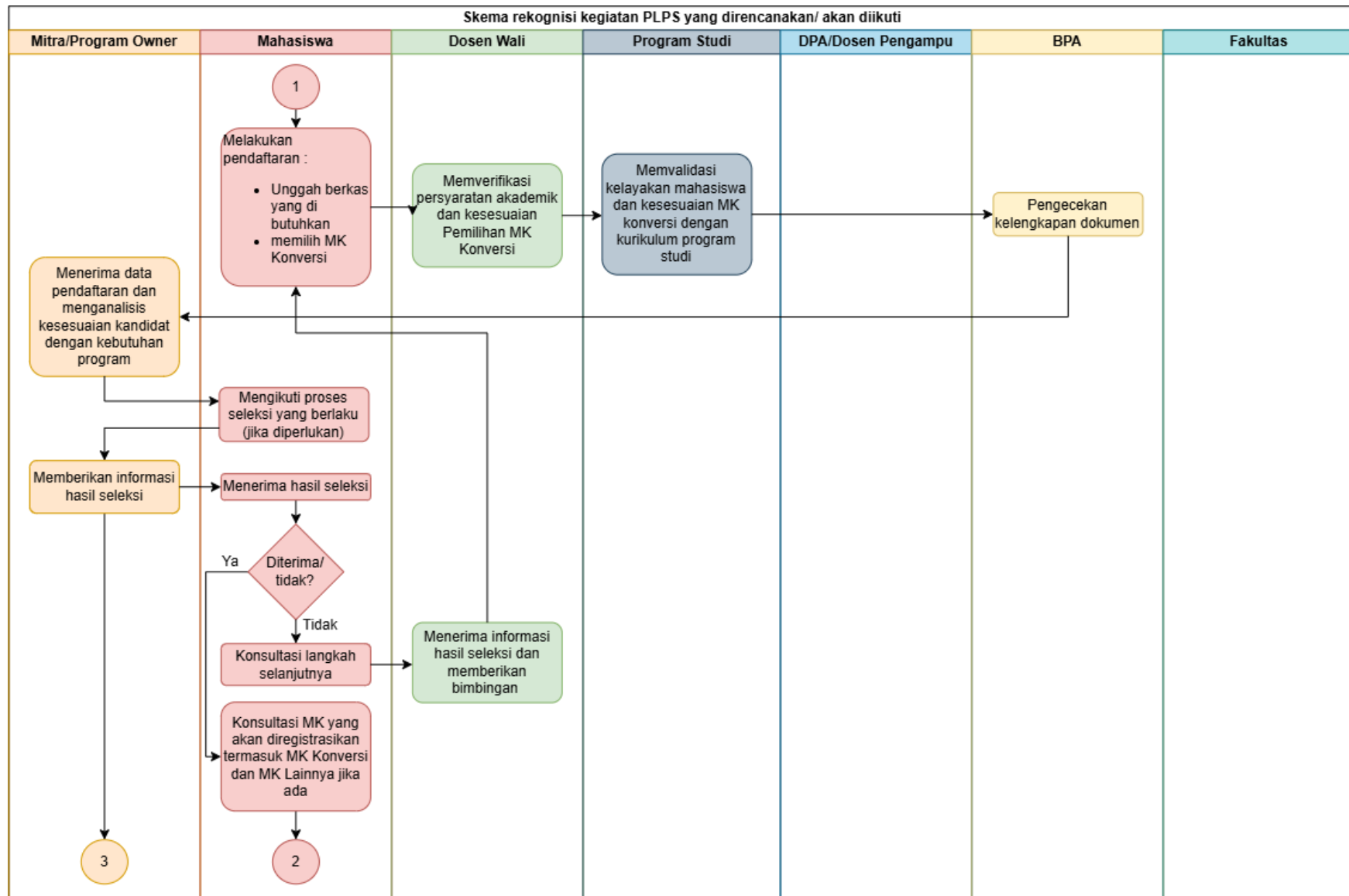
Alur dan tata laksana pelaksanaan hingga rekognisi kegiatan PLPS disusun untuk memastikan setiap tahapan berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan selaras dengan ketentuan akademik yang berlaku. Pengaturan ini menekankan kejelasan peran, tanggung jawab, serta titik interaksi antar pihak, sehingga proses pelaksanaan dan rekognisi dapat dilakukan secara sistematis dan minim tumpang tindih. Alur rekognisi dibedakan berdasarkan jenis kegiatan, yaitu kegiatan yang direncanakan dan kegiatan lampau, dengan perbedaan utama pada waktu. Sementara itu, tata laksana mengatur aspek persyaratan mahasiswa, kriteria mitra, penyusunan perangkat pembelajaran, serta dukungan program studi sebagai bagian dari ekosistem pelaksanaan PLPS. Dengan kerangka ini, proses pelaksanaan hingga rekognisi tidak hanya berjalan tertib dan terukur, tetapi juga tetap menjaga konsistensi kualitas akademik serta relevansi kegiatan terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan.

4.1 Alur Pelaksanaan hingga Rekognisi PLPS

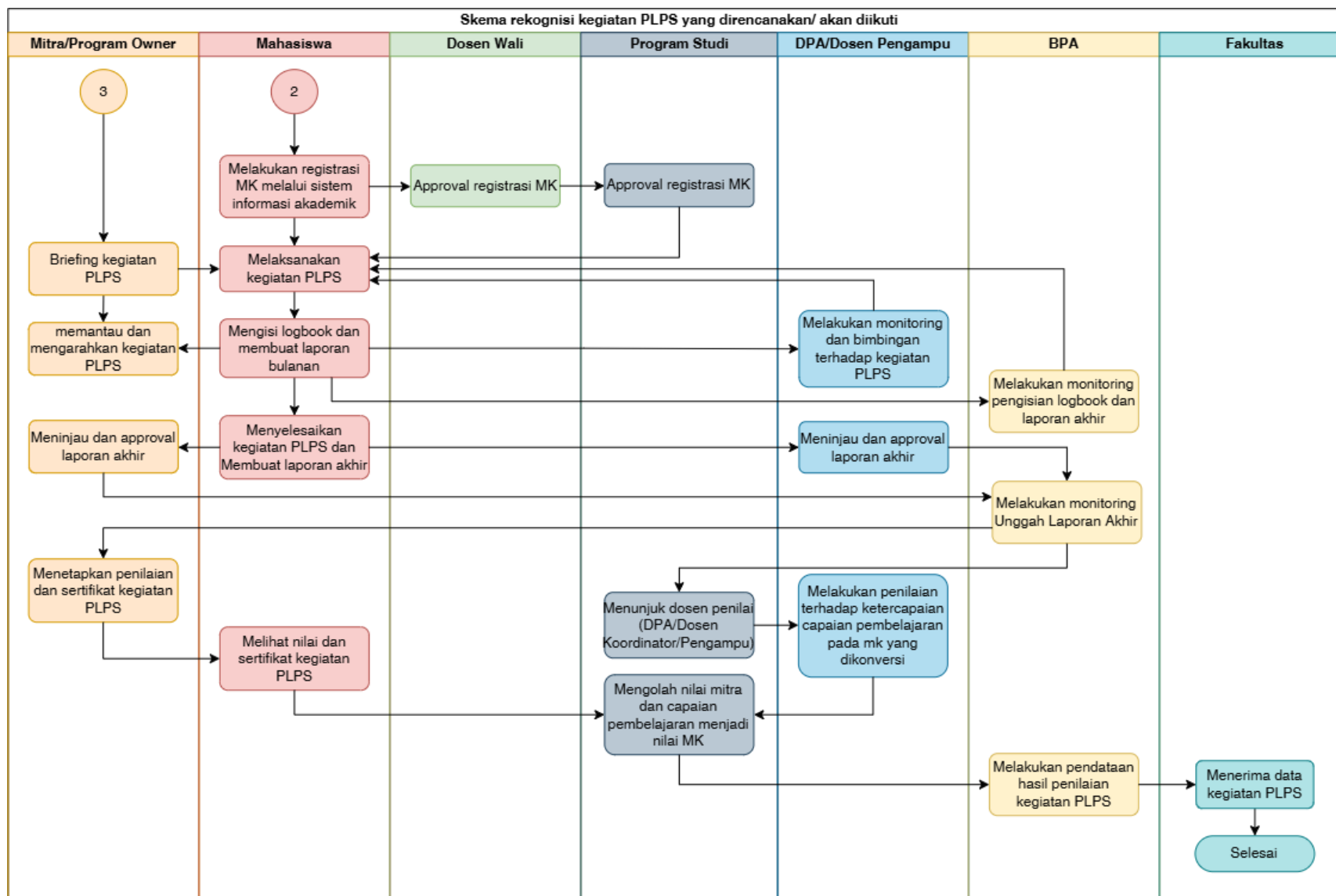
Alur berbasis peran ini berfungsi sebagai acuan koordinasi agar setiap pihak memahami posisi, tanggung jawab, dan titik interaksinya masing-masing, sehingga potensi tumpang tindih kewenangan maupun miskomunikasi dapat diminimalkan. Adapun alur rekognisi kegiatan PLPS yang direncanakan atau akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1 Alur Rekognisi Kegiatan PLPS yang Direncanakan (a)

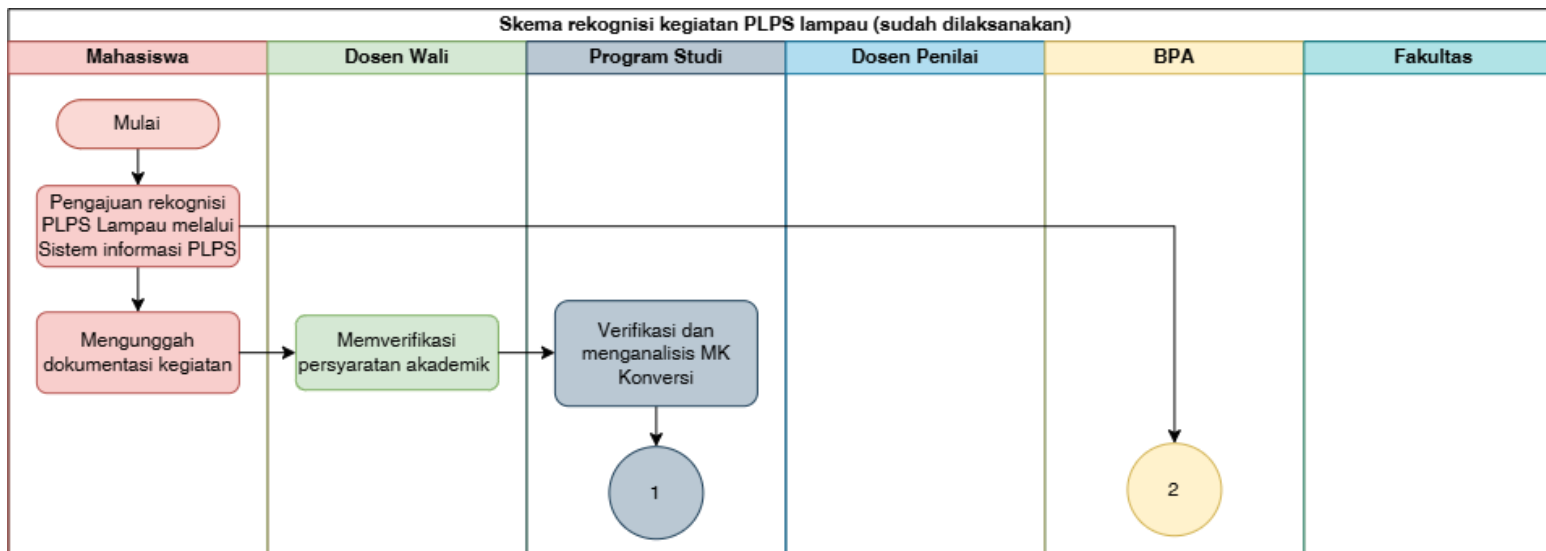


Gambar 4.2 Alur Rekognisi Kegiatan PLPS yang Direncanakan (b)

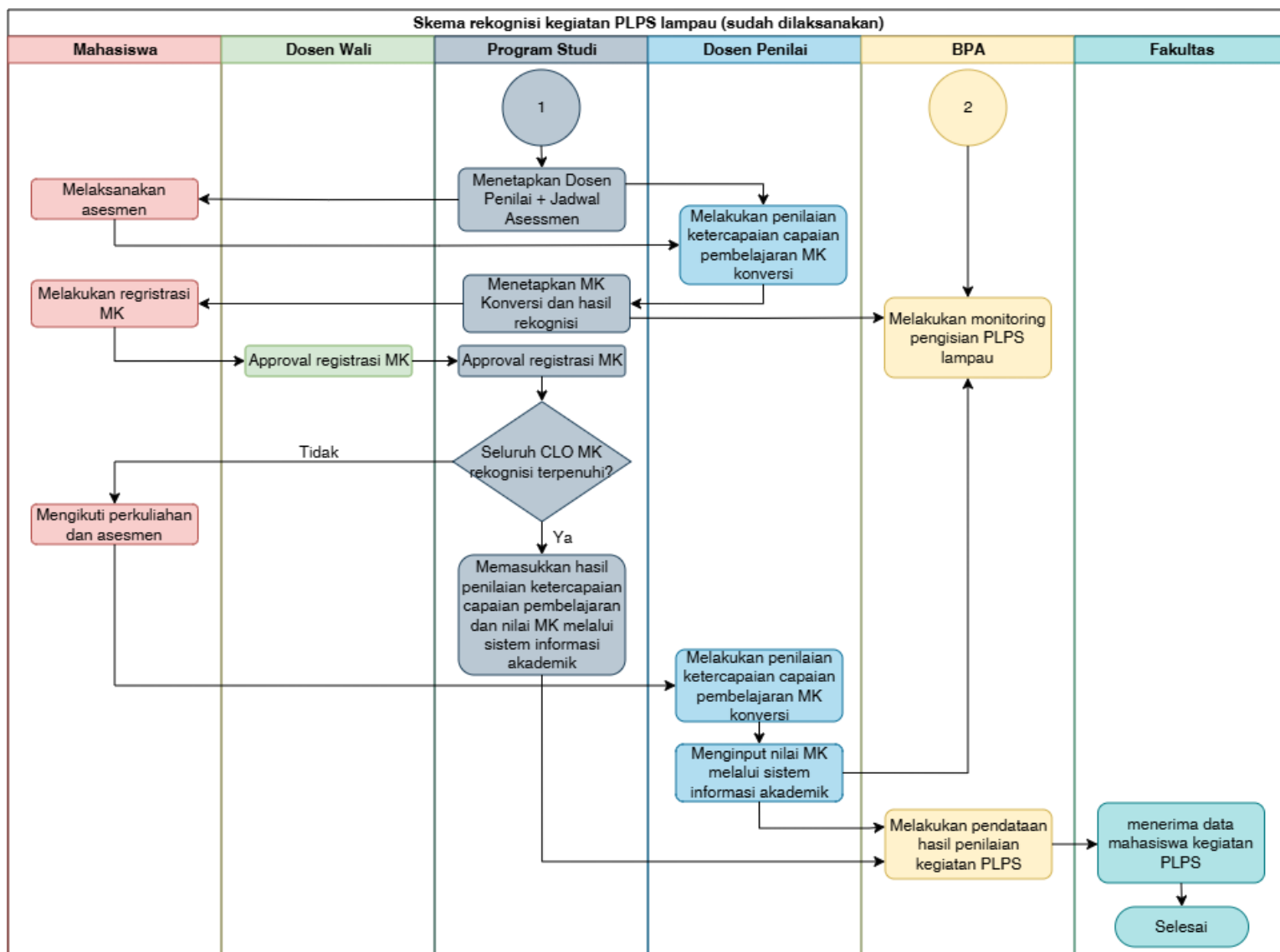


Gambar 4.3 Alur Rekognisi Kegiatan PLPS yang Direncanakan (c)

Alur rekognisi kegiatan PLPS lampau pada prinsipnya tidak berbeda secara signifikan dengan PLPS yang direncanakan, namun memiliki perbedaan pada tahapan asesmen dan dasar penilaiannya. Pada PLPS lampau, mahasiswa mengajukan rekognisi atas kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, yang kemudian diikuti dengan proses penilaian, dapat berupa asesmen dokumen maupun presentasi, pada tahap awal atau setelah pengajuan dilakukan. Sementara itu, pada PLPS yang direncanakan, proses asesmen umumnya dilaksanakan pada akhir kegiatan ketika capaian telah dapat dievaluasi secara menyeluruh dan telah diarahkan untuk konversi mata kuliah tertentu. Dalam konteks rekognisi PLPS lampau, penilaian difokuskan pada ketercapaian capaian pembelajaran yang relevan dari kegiatan yang telah dilakukan, tanpa mensyaratkan pemenuhan seluruh capaian pembelajaran dalam satu mata kuliah. Oleh karena itu, apabila dalam suatu mata kuliah hanya sebagian capaian pembelajaran yang terpenuhi, maka mahasiswa tetap berkewajiban untuk menempuh mata kuliah tersebut guna memenuhi capaian pembelajaran lainnya yang belum tercapai. Adapun alur rekognisi kegiatan PLPS Lampau atau yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut.



Gambar 4.4 Alur Rekognisi Kegiatan PLPS Lampau (a)



Gambar 4.5 Alur Rekognisi Kegiatan PLPS Lampau (b)

4.2 Tata Laksana Pelaksanaan hingga Rekognisi PLPS

Pelaksanaan PLPS memerlukan pengaturan yang jelas agar dapat berjalan tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ditetapkan persyaratan, kriteria, serta mekanisme pendukung yang menjadi acuan bagi mahasiswa, mitra, dan unit terkait. Ketentuan ini disusun untuk memastikan kesiapan peserta, kesesuaian mitra, serta kelancaran proses rekognisi akademik selama dan setelah program berlangsung.

4.2.1 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa

Berikut merupakan syarat dan ketentuan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PLPS yang direncanakan:

- a. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif Universitas Telkom (tidak berstatus cuti atau undur diri);
- b. Mahasiswa program Diploma Tiga (D3) paling rendah terdaftar pada semester 2 (dua) atau akan memasuki semester 3 (tiga), sedangkan mahasiswa program Diploma Empat/Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) paling rendah terdaftar pada semester 4 (empat) atau akan memasuki semester 5 (lima). Mahasiswa diperkenankan untuk mendaftar dan mengikuti kegiatan PLPS sepanjang kegiatan yang dipilih selaras dengan bidang keilmuan Program Studi, serta tetap memenuhi ketentuan perizinan dari Dosen Wali dan Program Studi serta kualifikasi yang ditetapkan oleh mitra;
- c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta memiliki progres akademik yang memadai untuk mengikuti kegiatan PLPS. Dalam mempertimbangkan kelayakan akademik mahasiswa, Dosen Wali dan Program Studi perlu mempertimbangkan kondisi akademik mahasiswa, termasuk mata kuliah yang belum lulus atau perlu diulang, serta pemenuhan persyaratan akademik lainnya, agar keikutsertaan dalam PLPS tidak menghambat penyelesaian studi mahasiswa;
- d. Dalam satu periode semester, mahasiswa dapat mengikuti lebih dari satu kegiatan PLPS dengan ketentuan setiap kegiatan dilaksanakan pada

periode yang berbeda dan tidak memiliki waktu pelaksanaan yang saling tumpang tindih, serta memperoleh persetujuan dari Dosen Wali dan Program Studi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi tersendiri untuk setiap kegiatan;

- e. Mahasiswa tidak akan yudisium sampai akhir periode kegiatan PLPS selesai;
- f. Mahasiswa wajib mendapatkan perizinan dari Orang Tua untuk mengikuti kegiatan PLPS apabila ketentuan penyelenggara program memerlukan persetujuan orang tua/wali, seperti kegiatan yang dilaksanakan di luar domisili mahasiswa atau mengharuskan mahasiswa berada di lokasi mitra dalam jangka waktu tertentu serta tergantung kebutuhan pemenuhan berkas dari kegiatan PLPS;
- g. Mahasiswa mendaftar kegiatan PLPS dan dinyatakan diterima sebelum masa registrasi mata kuliah berakhir;
- h. Mahasiswa wajib melakukan registrasi mata kuliah dengan memperhatikan mata kuliah konversi dan mata kuliah lainnya (jika ada) yang telah ditetapkan oleh Program Studi. Jika mahasiswa tidak melakukan proses registrasi mata kuliah, maka mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan PLPS yang diikuti;
- i. Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima dalam kegiatan PLPS oleh mitra tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri. Pengunduran diri hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang dapat menghambat atau memengaruhi keberlanjutan pelaksanaan PLPS, antara lain karena kondisi kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, kendala terkait rencana akademik mahasiswa, atau adanya kondisi terkait mitra/perusahaan yang berdasarkan hasil pertimbangan dinilai dapat berdampak terhadap kelayakan pelaksanaan PLPS. Pengunduran diri atas kondisi tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari Program Studi.

Berikut merupakan syarat dan ketentuan mahasiswa yang ingin mengajukan rekognisi kegiatan PLPS lampau:

- a. Mahasiswa berstatus aktif dan memenuhi ketentuan akademik yang berlaku;
- b. Memiliki persetujuan dari Dosen Wali dan Program Studi atas kegiatan yang diajukan untuk rekognisi;
- c. Mengajukan kegiatan yang relevan dengan capaian pembelajaran program studi;
- d. Mengajukan kegiatan yang belum pernah direkognisi sebelumnya;
- e. Menyampaikan dokumen pendukung yang sah, lengkap, dan dapat diverifikasi;
- f. Mengajukan rekognisi PLPS Lampau paling lambat 1 (satu) tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan dibuktikan dengan dokumen penyelesaian kegiatan seperti sertifikat dan dokumen pendukung lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan PLPS yang diajukan rekognisi saat masih berstatus aktif sebagai mahasiswa;
- h. Sertifikat dan dokumen pendukung lainnya (bukti penerimaan) berlaku untuk pengajuan rekognisi maksimal 1 (satu) tahun sejak diterbitkan;
- i. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan PLPS pada unit/mitra yang sama pada semester berbeda, sepanjang kegiatan tersebut berbeda, dilaksanakan pada periode yang berbeda, memiliki ruang lingkup atau capaian pembelajaran yang berbeda, serta memperoleh persetujuan Program Studi dan Dosen Wali yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang baru.

4.2.2 Kriteria dan Persyaratan Mitra

Penetapan kriteria mitra dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan PLPS berlangsung pada lingkungan yang relevan, kredibel, dan mendukung capaian pembelajaran mahasiswa. Berdasarkan lingkup dan karakteristiknya, mitra dalam kegiatan PLPS dikelompokkan menjadi mitra eksternal dan mitra internal.

a. Mitra Eksternal

Adapun kriteria mitra eksternal sebagai berikut:

1. Seluruh kementerian atau lembaga pemerintah;

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. Perusahaan swasta (perusahaan nasional, multinasional, startup, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dan sebagainya), Perguruan tinggi negeri atau swasta, asosiasi profesi/keahlian, lembaga organisasi nirlaba, badan/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sudah berbadan hukum atau minimal memiliki izin usaha.

b. Mitra Internal

Adapun kriteria mitra internal sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Fakultas;
2. Direktorat/Unit;
3. Kelompok Keahlian;
4. *Research Institute*;
5. *Center of Excellence* (CoE).

Mitra harus memenuhi persyaratan berikut dalam pelaksanaan kegiatan PLPS:

- a. Mitra eksternal wajib memiliki kerja sama dengan Universitas Telkom dan/atau Program Studi terkait yang masih berlaku. Persyaratan ini tidak berlaku bagi unit internal di lingkungan Universitas Telkom;
- b. Terdapat narahubung yang dapat dihubungi untuk keperluan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan proses rekognisi;
- c. Tersedia pembimbing lapangan/mentor lapangan yang mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan PLPS;
- d. Menyediakan program dan kegiatan PLPS;
- e. Menyediakan informasi kegiatan secara memadai, meliputi unit atau divisi penempatan, ruang lingkup tugas atau pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, serta target, capaian, atau luaran kegiatan sesuai karakteristik pelaksanaan kegiatan.

4.2.3 Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dilakukan untuk kegiatan PLPS yang akan dilaksanakan, dengan pendampingan oleh BPA. RPS ini menjadi acuan utama dalam memastikan kesesuaian aktivitas PLPS dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang relevan.

Sementara itu, untuk kegiatan PLPS yang telah dilaksanakan (PLPS lampau), tidak dilakukan penyusunan RPS. Sebagai gantinya, mahasiswa wajib menyusun laporan kegiatan yang minimal memuat informasi setara dengan komponen dalam RPS, tanpa mengubahnya ke dalam format RPS. Laporan tersebut menjadi salah satu dokumen utama dalam pengajuan rekognisi.

RPS disusun oleh mitra dengan pendampingan BPA dalam proses finalisasi. BPA akan menyediakan formulir untuk diisi oleh mitra sebagai dasar dalam penyusunan RPS. Informasi yang dikompulir di antaranya:

a. Identitas Perusahaan/Lembaga

Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dasar mengenai mitra yang terlibat dalam kegiatan PLPS. Informasi yang dikumpulkan meliputi:

1. Nama perusahaan atau instansi
2. Alamat perusahaan (Lokasi, website, email)
3. Data *Person In Charge* (PIC) (nama, jabatan dan kontak)

b. *Job Description* dan Capaian Pembelajaran

Bagian ini memuat penjelasan mengenai uraian tugas (*Job Description*) yang akan diberikan kepada mahasiswa selama melaksanakan program PLPS. Mitra diminta menyusun *Job Description* secara jelas agar ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankan mahasiswa dapat dipetakan dengan baik. Uraian tugas tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran yang diharapkan berkembang selama mahasiswa menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Capaian pembelajaran ini tidak hanya memperkuat relevansi akademik kegiatan PLPS, tetapi juga menjadi komponen tambahan dalam proses

penilaian kinerja mahasiswa pada akhir program. Contoh hubungan antara *Job Description* dan capaian pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.1. Adapun informasi yang dikumpulkan meliputi:

1. Lowongan (bidang usaha atau unit/departemen/divisi/bagian, jumlah kuota, kebutuhan spesifik, lokasi pelaksanaan, dan durasi kegiatan)
2. Uraian tugas utama atau *Job Description* yang akan dijalankan mahasiswa

Tabel 4.1 Contoh Hubungan Antara *Job Description* dan Capaian Pembelajaran

<i>Job Description</i>	Capaian Pembelajaran/ <i>Job Specification</i>
Melakukan input data ke Sistem Internal	Mahasiswa mampu menggunakan aplikasi administrasi dasar (<i>Excel/Google Sheet/Sistem Internal</i>)
Membuat konten untuk media sosial	Mahasiswa mampu menghasilkan konten yang sesuai kebutuhan <i>brand</i>
Membantu pengembangan fitur aplikasi	Mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar pengembangan perangkat lunak

c. *Timeline* Kegiatan

Timeline pelaksanaan kegiatan disusun untuk menggambarkan alur aktivitas mahasiswa selama program PLPS dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. *Timeline* ini memuat uraian *Job Description* yang telah disusun sebelumnya, beserta periode waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tugas. Contoh *Timeline* kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Contoh *Timeline* Kegiatan PLPS

No	Kegiatan/ <i>Job Description</i>	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Orientasi dan Pengenalan alur kerja						
2	Melakukan input data ke sistem internal						
3	Membuat konten untuk media sosial						
4	Membantu pengembangan fitur aplikasi						

d. Penentuan Jam dan SKS

Dari kegiatan yang tercantum pada tabel *timeline*, setiap *Job Description* dijabarkan kembali menjadi rincian tugas yang merepresentasikan pekerjaan nyata yang dilakukan mahasiswa. Berdasarkan rincian tersebut, mitra menetapkan durasi kegiatan, mencakup jumlah hari pelaksanaan serta jumlah menit efektif yang digunakan mahasiswa dalam menyelesaikan setiap aktivitas. Penjabaran ini diperlukan untuk menghitung beban belajar mahasiswa selama mengikuti kegiatan PLPS.

Perhitungan jumlah hari dan menit yang telah ditetapkan kemudian dikonversi menjadi beban SKS. Perhitungan dilakukan berdasarkan total jam kegiatan, dengan ketentuan bahwa 1 SKS setara dengan 45 jam. Setiap kegiatan PLPS yang diajukan untuk konversi sekurang-kurangnya memiliki beban pembelajaran yang setara dengan 1 (satu) SKS. Agar konversi beban belajar dapat diakui secara akademik, penetapan SKS mengikuti ketentuan IKU, di mana kegiatan pembelajaran di luar program studi umumnya diberikan konversi sebesar 2 - 20 SKS. Pemenuhan target IKU ini penting karena capaian IKU menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi kinerja perguruan tinggi dan dapat berpengaruh terhadap peluang memperoleh berbagai program hibah yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga.

Sebagai contoh perhitungan pada Tabel 4.3, terdapat empat aktivitas utama atau *Job Description* yang masing-masing diturunkan lagi menjadi beberapa rincian tugas harian beserta durasi pengerjaannya. Dari rincian inilah total beban belajar mahasiswa dapat dihitung secara terukur. Berdasarkan perhitungan jumlah jam kegiatan pada Tabel tersebut, total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh aktivitas mencapai 550 jam. Dengan menggunakan ketentuan konversi beban belajar, yaitu 1 SKS setara dengan 45 jam kegiatan, total beban tersebut ekuivalen dengan 12 SKS. Perhitungan seperti ini memastikan bahwa rekognisi akademik diberikan secara proporsional sesuai dengan upaya pembelajaran yang benar-benar dilakukan mahasiswa.

Tabel 4.3 Contoh Perhitungan Jam dan SKS

No	Aktivitas/Kegiatan	Hari	Menit	Total Menit	Total Jam
Aktivitas 1: Orientasi dan Pengenalan Alur Kerja					
1	Pengenalan perusahaan, struktur organisasi, aturan kerja/SOP, dan budaya kerja	2	180	360	6
2	Pengenalan <i>tools</i> dan platform kerja, dan pembekalan alur tugas	2	180	360	6
Aktivitas 2: Melakukan Input Data ke Sistem Internal					
1	Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan data	5	480	2400	40
2	Melakukan input data ke dalam sistem	5	480	2400	40
3	Melakukan verifikasi dan koreksi data	10	480	4800	80
4	Menyusun laporan rekapitulasi data	4	480	1920	32
Aktivitas 3: Membuat Konten untuk Media Sosial					
1	Melakukan riset kebutuhan konten	10	240	2400	40
2	Menyusun konsep dan <i>copywriting</i>	10	240	2400	40
3	Mendesain materi visual	5	480	2400	40
4	Melakukan penjadwalan dan publikasi konten	2	180	360	6
Aktivitas 4: Membantu Pengembangan Fitur Aplikasi					
1	Mengikuti diskusi kebutuhan fitur (<i>Requirement gathering</i>)	20	120	2400	40
2	Membuat dokumentasi awal fitur	25	360	9000	150
3	Melakukan uji coba (<i>testing</i>) fitur versi awal	10	120	1200	20
4	Menyusun laporan umpan balik pengembangan	5	120	600	10
Total hari		115	Total Menit	33000	550
Total SKS					12

Jumlah aktivitas utama yang digunakan dalam perhitungan beban belajar tidak harus selalu terdiri dari lima aktivitas. Banyaknya aktivitas sepenuhnya bergantung pada cara mitra mendeskripsikan proses pembelajaran dan rincian tugas untuk menyelesaikan salah satu *Job Description*.

e. Penentuan Komponen Kompetensi

Mitra menentukan komponen kompetensi yang akan dicapai mahasiswa selama mengikuti program PLPS. Penentuan komponen ini dapat merujuk pada *Job Description* yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh turunannya dapat dilihat pada Tabel 4.4, yang kemudian digunakan sebagai komponen penilaian pada aspek *hard skills*.

Tabel 4.4 Penentuan Komponen Penilaian Berdasarkan Kompetensi dari Job Description

<i>Job Description</i>	Kompetensi
Melakukan Input Data ke Sistem Internal	<i>Data Entry</i>
	<i>Data Accuracy</i>
Membuat Konten untuk Media Sosial	<i>Copywriting</i>
	<i>Basic Graphic Design (Canva/Adobe/Figma)</i>
Membantu Pengembangan Fitur Aplikasi	<i>Basic UI/UX</i>
	<i>Requirement Analysis</i>

4.2.4 Ketentuan Program Studi dalam Mendukung Pelaksanaan Rekognisi

Berikut merupakan ketentuan Program Studi dalam mendukung pelaksanaan rekognisi PLPS.

- Program studi menyediakan dan memastikan ketersediaan informasi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah secara lengkap, terstruktur, terbaru, dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika sebagai dasar pemetaan rekognisi PLPS;
- Program studi memberikan arahan dan/atau pembekalan kepada Dosen Wali terkait pemahaman struktur kurikulum, keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran, serta mekanisme rekognisi PLPS yang berlaku di tingkat program studi;
- Program Studi menyediakan layanan khusus untuk pengajuan rekognisi PLPS yang mencakup pengelolaan dan pemrosesan usulan rekognisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Program studi menyediakan skema rekognisi kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diakumulasikan selama mahasiswa berstatus aktif dengan total beban paling sedikit 10 (sepuluh) SKS;
- e. Program Studi memastikan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Sasaran Mutu Program Studi pada setiap periode pelaksanaan, dengan pelaksanaan dimulai sejak semester 3 (tiga).

4.2.5 Ketentuan Pengunduran Diri Mahasiswa

Mahasiswa yang telah mendaftar pada Program Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS) dapat mengajukan pengunduran diri dengan mengikuti mekanisme sesuai tahapan pelaksanaan program yang sedang dijalani.

- a. Pengunduran Diri Sebelum Dinyatakan Lulus Seleksi Mitra/*Program Owner*

Mahasiswa yang masih berada pada tahap seleksi administrasi maupun proses seleksi yang dilakukan oleh Mitra dapat membatalkan keikutsertaannya tanpa prosedur pengunduran diri khusus. Apabila pendaftaran dilakukan melalui Sistem Informasi PLPS, Mahasiswa wajib:

- 1. Menginformasikan pembatalan pendaftaran kepada Program *Owner* atau pihak penyelenggara program dan Dosen Wali.
- 2. Menginformasikan pembatalan pendaftaran kepada BPA dengan melampirkan bukti komunikasi ke Program *Owner* dan Dosen Wali.

- b. Pengunduran Diri Setelah Dinyatakan Lulus Seleksi namun Belum Memulai Kegiatan

Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima oleh Mitra atau Program *Owner* namun belum melaksanakan kegiatan wajib mengajukan pengunduran diri secara resmi dengan:

- 1. Membuat Surat Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh mahasiswa di atas meterai.
- 2. Memperoleh persetujuan atau diketahui oleh Program *Owner* dan Ketua Program Studi.

3. Menyampaikan surat pengunduran diri kepada BPA sebagai bahan administrasi dan pemutakhiran data peserta.
- c. Pengunduran Diri Setelah Kegiatan Dimulai
- Mahasiswa yang telah mengikuti onboarding, orientasi, atau telah melaksanakan sebagian kegiatan PLPS wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum mengajukan pengunduran diri.
- Tahapan yang harus dilakukan adalah:
1. Melakukan diskusi dengan Mentor/Pembimbing Lapangan atau pihak mitra mengenai alasan pengunduran diri.
 2. Berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Dosen Wali, dan Program Studi untuk memperoleh pertimbangan akademik.
 3. Membuat Surat Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh:
 - i. Mahasiswa (di atas meterai);
 - ii. Mentor/Pembimbing Lapangan atau perwakilan Mitra;
 - iii. Dosen Wali; dan
 - iv. Perwakilan Program Studi.
 4. Menyampaikan dokumen pengunduran diri kepada BPA untuk proses administrasi lebih lanjut.

Konsekuensi akademik atas pengunduran diri mahasiswa disesuaikan dengan waktu pengajuan pengunduran diri dan ketentuan yang berlaku pada Program Studi.

- a. Pengunduran Diri Setelah Kegiatan Dimulai
- Apabila mahasiswa berencana mengikuti program PLPS lainnya sebagai pengganti, mahasiswa perlu memastikan bahwa proses seleksi dan penerimaan pada program pengganti dapat diselesaikan sebelum berakhirnya masa PRS sehingga tidak menimbulkan kendala administrasi maupun akademik.
- Apabila mahasiswa tidak mengikuti program PLPS lain sebagai pengganti, mahasiswa wajib membatalkan mata kuliah konversi yang telah diregistrasikan dan melakukan penyesuaian rencana studi dengan

mengambil mata kuliah reguler sesuai dengan arahan dan ketentuan Program Studi.

- b. Pengunduran Diri Setelah Masa Perubahan Rencana Studi (PRS) Berakhir Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri atau tidak dapat melanjutkan kegiatan PLPS setelah berakhirnya masa Perubahan Rencana Studi (PRS) wajib berkoordinasi dengan Program Studi terkait status akademiknya pada semester berjalan. Mengingat masa PRS telah berakhir, mahasiswa tidak dapat melakukan perubahan terhadap mata kuliah yang telah diregistrasikan. Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap mata kuliah konversi ditetapkan oleh Program Studi dengan mempertimbangkan penyebab mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan PLPS, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Kendala yang berasal dari mahasiswa

Apabila mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan PLPS karena kondisi yang berasal dari mahasiswa, seperti kondisi kesehatan, pelanggaran ketentuan, permasalahan kinerja atau perilaku selama pelaksanaan kegiatan, maupun kondisi lain yang menyebabkan kegiatan tidak dapat diselesaikan, mahasiswa tetap mengikuti asesmen ketercapaian capaian pembelajaran pada masing-masing mata kuliah konversi yang telah diregistrasikan. Hasil asesmen menjadi dasar bagi Program Studi dalam menetapkan nilai sesuai dengan tingkat ketercapaian capaian pembelajaran, termasuk kemungkinan memperoleh nilai **E** atau **T** sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

- ii. Kendala yang berasal dari mitra/perusahaan

Apabila mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan PLPS karena kondisi yang berasal dari mitra/perusahaan, seperti permasalahan hukum, operasional, kredibilitas, atau kondisi lain yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilanjutkan, mahasiswa dapat melanjutkan kegiatan PLPS pada mitra/perusahaan lain sepanjang waktu pelaksanaan masih memungkinkan. Apabila pengalihan kegiatan ke mitra/perusahaan lain tidak

memungkinkan, Program Studi wajib menyediakan alternatif pemenuhan pembelajaran dan asesmen, antara lain melalui *Learning Management System* (LMS) atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Program Studi, sehingga mahasiswa tetap memiliki kesempatan untuk memenuhi capaian pembelajaran pada mata kuliah konversi yang telah diregistrasikan.

Dalam kondisi tertentu, Mitra dapat memberikan penilaian atas aktivitas yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa sebelum pengunduran diri, sepanjang memperoleh persetujuan dari pihak Mitra dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Mitra tersebut.

Selanjutnya, pengakuan hasil pembelajaran, penilaian ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah konversi, serta penetapan nilai akhir menjadi kewenangan Program Studi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

4.2.6 Asesmen dan Penetapan Nilai PLPS

Penilaian terhadap mahasiswa peserta PLPS dapat dilakukan melalui kombinasi penilaian dari Pembimbing Lapangan/Mitra dan asesmen akademik yang dilaksanakan oleh Program Studi. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa capaian kegiatan PLPS dapat diukur baik dari aspek pelaksanaan kegiatan maupun ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah yang dikonversikan.

- a. Pembimbing Lapangan/Mitra memberikan penilaian berdasarkan kinerja mahasiswa selama mengikuti kegiatan PLPS.
- b. Program Studi melakukan asesmen akademik untuk mengevaluasi ketercapaian capaian pembelajaran pada mata kuliah yang dikonversikan melalui kegiatan PLPS. Asesmen dilakukan oleh Dosen Penilai dapat berasal dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Dosen Wali, dosen pengampu mata kuliah, koordinator mata kuliah, atau pihak lain yang ditugaskan oleh Program Studi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- c. Penetapan nilai akhir dilakukan oleh Program Studi berdasarkan hasil asesmen ketercapaian capaian pembelajaran pada mata kuliah yang dikonversikan. Dalam pelaksanaannya, Program Studi dapat

memanfaatkan hasil penilaian dari Pembimbing Lapangan/Mitra sebagai salah satu sumber informasi pendukung dalam proses asesmen. Komposisi, metode, dan bobot penilaian ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan karakteristik kegiatan PLPS dan mata kuliah yang dikonversikan.

Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan PLPS dapat berlangsung melampaui tenggat unggah nilai semester berjalan. Apabila hingga batas waktu pengumpulan nilai mahasiswa masih mengikuti kegiatan PLPS dan Pembimbing Lapangan/Mitra belum dapat memberikan penilaian akhir karena kegiatan belum selesai, Program Studi dapat menggunakan hasil asesmen ketercapaian capaian pembelajaran sebagai dasar penetapan nilai akhir mata kuliah konversi tanpa memperhitungkan penilaian dari Pembimbing Lapangan/Mitra.

5

DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI

Dokumentasi dan administrasi kegiatan PLPS disusun sebagai bagian integral dari proses pelaksanaan hingga rekognisi, dengan menekankan keteraturan, keterlacakan, dan kesesuaian terhadap standar akademik yang berlaku. Setiap dokumen yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai representasi ketercapaian capaian pembelajaran yang menjadi dasar dalam proses penilaian dan pengakuan akademik. Pengelolaan dokumentasi dilakukan secara sistematis sejak tahap pra-kegiatan, masa pelaksanaan, hingga pasca-kegiatan, dengan melibatkan peran aktif mahasiswa, mitra, dan program studi sesuai kewenangannya. Melalui pengaturan ini, proses dokumentasi tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tahapan rekognisi dapat diverifikasi, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara transparan serta konsisten dalam kerangka penjaminan mutu akademik.

5.1 Prinsip Dokumentasi Kegiatan PLPS

Dokumentasi rekognisi disusun dan dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, keterlacakan, dan kesesuaian akademik. Setiap dokumen yang digunakan dalam proses rekognisi harus mampu menunjukkan keterkaitan antara kegiatan atau prestasi mahasiswa dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang direkognisi. Dokumentasi juga harus mendukung proses evaluasi, penetapan pengakuan akademik, serta pencatatan hasil rekognisi secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan agar pelaksanaan rekognisi pembelajaran berjalan transparan, konsisten, dan selaras dengan sistem akademik universitas. Adapun tujuan dokumentasi rekognisi di antaranya:

- a. Menyediakan bukti administratif dan akademik atas pelaksanaan kegiatan atau pencapaian prestasi mahasiswa;
- b. Menjadi dasar evaluasi dan penilaian ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah yang direkognisi;
- c. Mendukung proses penetapan dan pencatatan hasil rekognisi ke dalam sistem akademik;
- d. Menjamin keterlacakan proses rekognisi untuk keperluan pelaporan dan audit akademik;
- e. Menjadi arsip institusional dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan rekognisi pembelajaran.

5.2 Dokumentasi Pelaksanaan PLPS

Dokumentasi dan administrasi akademik merupakan rangkaian kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menjamin keteraturan, akuntabilitas, serta ketertelusuran pelaksanaan kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup tahap pra-kegiatan, masa pelaksanaan, hingga pasca-kegiatan, yang masing-masing disusun dan disahkan oleh pihak terkait sesuai dengan peran dan kewenangannya. Penyusunan dan pengelolaan dokumen ini berfungsi sebagai dasar pemantauan, pembimbingan, penilaian, serta proses rekognisi akademik yang dilakukan oleh Program Studi.

5.2.1 Pra-Kegiatan

Pada tahap pra-kegiatan, sejumlah dokumen akademik perlu dipersiapkan sebagai dasar penyelenggaraan program. Dokumen-dokumen tersebut disusun oleh mitra serta pihak Program Studi. Dokumen yang diperlukan pada tahap ini meliputi:

- a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang disusun oleh mitra dan dibantu finalisasinya oleh BPA yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Penjelasan singkat mengenai program atau kegiatan;
 2. Capaian pembelajaran yang dituju/*Job Description*;
 3. Bentuk pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan;
 4. Rubrikasi penilaian program atau kegiatan;
 5. Ketentuan peserta serta persyaratan kompetensi yang dibutuhkan;
 6. *Timeline* pelaksanaan program;
 7. Perhitungan beban kerja dan jumlah SKS.
- b. Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa, Dokumen ini disiapkan oleh mahasiswa sebagai syarat administratif pendaftaran kegiatan. KHS digunakan untuk memastikan bahwa mahasiswa memenuhi ketentuan prasyarat akademik yang telah ditetapkan.
- c. Surat Rekomendasi, Dokumen ini merupakan bukti persetujuan akademik bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PLPS. Persetujuan Program Studi diberikan melalui penetapan mata kuliah konversi pada program/posisi PLPS yang tersedia dalam Sistem Informasi PLPS, sedangkan persetujuan Dosen Wali melalui persetujuan pendaftaran pada Sistem Informasi PLPS. Setelah memperoleh persetujuan Dosen Wali, mahasiswa dapat mencetak Surat Rekomendasi melalui Sistem Informasi PLPS sebagai dokumen perizinan untuk mengikuti kegiatan.
- d. Khusus untuk Rekognisi PLPS Lampau, mahasiswa wajib melengkapi dokumen pendukung yang menunjukkan keseluruhan proses kegiatan, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan, hingga penyelesaian kegiatan PLPS. Dokumen tersebut dapat berupa bukti pendaftaran atau penerimaan,

bukti pelaksanaan kegiatan, laporan kegiatan, sertifikat atau bukti penyelesaian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Seluruh dokumen dilengkapi pada saat mahasiswa mengajukan Rekognisi PLPS Lampau melalui Sistem Informasi PLPS.

- e. Dokumen Surat Permohonan Rekognisi merupakan surat permohonan mahasiswa untuk memperoleh rekognisi atas kegiatan PLPS yang diajukan. Surat memuat informasi kegiatan PLPS serta mata kuliah yang diajukan sebagai konversi berdasarkan hasil pemetaan Program Studi. Surat Permohonan Rekognisi dapat diterbitkan setelah pengajuan mahasiswa melalui Sistem Informasi PLPS memperoleh persetujuan dari Dosen Wali dan Ketua Program Studi. Setelah memperoleh persetujuan tersebut, mahasiswa dapat mencetak Surat Permohonan Rekognisi PLPS Lampau melalui Sistem Informasi PLPS sebagai dokumen permohonan untuk mengikuti proses rekognisi.

5.2.2 Masa Pelaksanaan Kegiatan

Pada masa pelaksanaan kegiatan, dokumentasi akademik difokuskan pada pencatatan perkembangan aktivitas mahasiswa secara berkala. Dokumen-dokumen utama yang digunakan pada tahap ini meliputi:

- a. *Logbook* Mingguan yang diisi oleh mahasiswa sebagai catatan sistematis yang memuat rencana aktivitas, analisis pelaksanaan kegiatan, perkembangan tugas, identifikasi kendala, serta tindak lanjut yang dilakukan pada periode tersebut. *Logbook* berfungsi sebagai instrumen pemantauan yang memungkinkan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing akademik menilai perkembangan mahasiswa secara terukur setiap minggu. Format *Logbook* Mingguan mengacu pada lampiran 7.11.
- b. Laporan Bulanan, kompilasi terstruktur dari seluruh *Logbook* mingguan pada periode satu bulan. Dokumen ini menyajikan gambaran umum atas capaian kegiatan, evaluasi progres, dan keberlanjutan aktivitas mahasiswa dalam kaitannya dengan rencana pembelajaran. Laporan bulanan diverifikasi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan serta dosen pembimbing akademik sebagai bentuk validasi atas pelaksanaan

kegiatan selama periode tersebut. Format Laporan Bulanan mengacu pada lampiran 7.12.

c. Khusus PLPS Lomba atau Kejuaraan, beberapa hal yang perlu didokumentasikan selama kegiatan berlangsung di antaranya:

1. dokumentasi proses kegiatan, seperti perencanaan, pengembangan, uji coba, atau pelaksanaan tugas;
2. bukti kehadiran atau partisipasi dalam kegiatan, termasuk bimbingan, *mentoring*, atau koordinasi;
3. dokumentasi kegiatan presentasi, *pitching*, atau penilaian oleh pihak terkait, apabila ada;
4. dokumen pendukung lain yang relevan dengan karakteristik kegiatan.

5.2.3 Pasca-Kegiatan

Pada tahap pasca-kegiatan, dokumentasi akademik difokuskan pada proses evaluasi akhir serta penyelesaian administrasi yang diperlukan untuk rekognisi akademik. Beberapa dokumen yang dihasilkan pada tahap ini meliputi:

1. Laporan akhir kegiatan atau laporan capaian hasil pembelajaran dapat mengacu pada lampiran 7.13 dan dilengkapi dengan dokumen pendukung lain yang relevan dengan karakteristik kegiatan, termasuk dokumentasi berupa foto kegiatan, sertifikat, surat penerimaan dari mitra, form nilai dari mitra dan sebagainya.
2. Form Penilaian dari mitra/*program owner*, Dokumen ini memuat informasi mengenai penilaian yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan berdasarkan komponen-komponen yang telah ditetapkan.
3. Form Penilaian, dokumen yang digunakan oleh Dosen Penilai untuk mencatat hasil asesmen ketercapaian capaian pembelajaran pada masing-masing mata kuliah konversi. Form penilaian tersedia dalam bentuk form penilaian per kelas dan form penilaian per mahasiswa. Form penilaian per kelas digunakan oleh Dosen Penilai untuk mengisi hasil asesmen sejumlah mahasiswa pada mata kuliah yang sama berdasarkan capaian

pembelajaran dan *assessment tool* yang telah ditetapkan. Setelah pengisian form penilaian per kelas selesai, Sistem Informasi PLPS menghasilkan form penilaian per mahasiswa berdasarkan hasil asesmen yang telah diinput. Form tersebut selanjutnya dapat dicetak oleh mahasiswa sebagai dokumentasi hasil asesmen ketercapaian capaian pembelajaran pada masing-masing mata kuliah konversi.

4. Form Rekognisi PLPS, merupakan dokumen penilaian individual yang memuat hasil asesmen ketercapaian capaian pembelajaran untuk setiap mahasiswa pada masing-masing mata kuliah konversi. Asesmen dilakukan oleh Dosen Penilai bersamaan dengan presentasi laporan akhir dengan mengukur ketercapaian capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah konversi secara terpisah. Form Rekognisi PLPS diterbitkan dalam bentuk form penilaian per mahasiswa berdasarkan hasil asesmen yang telah diinput oleh Dosen Penilai. Dokumen tersebut selanjutnya ditandatangani oleh mahasiswa, Dosen Penilai, DPA/Dosen Wali, dan Ketua Program Studi sebagai bentuk pengesahan hasil rekognisi.

6

PENJAMINAN MUTU

Sistem penjaminan mutu kegiatan PLPS disusun untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan berjalan secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan melalui lima aspek utama sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, mencakup perencanaan kegiatan, penetapan mata kuliah konversi, pendaftaran, serta seleksi dan penetapan peserta.
2. **Pelaksanaan**, mencakup pelaksanaan kegiatan, pelaporan, bimbingan, dan monitoring selama kegiatan berlangsung.
3. **Evaluasi**, mencakup umpan balik Mitra, asesmen ketercapaian capaian pembelajaran, dan penetapan nilai mata kuliah konversi.
4. **Pengendalian dan Peningkatan**, mencakup pelaporan dan analisis pelaksanaan PLPS sebagai dasar pemantauan ketercapaian sasaran mutu, tindak lanjut perbaikan, serta penyesuaian target pada periode berikutnya.

6.1 Standar Mutu Perencanaan PLPS

Standar perencanaan PLPS mengatur tahapan yang dilakukan sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan PLPS untuk memastikan kegiatan yang ditawarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, kurikulum Program Studi, dan ketentuan pelaksanaan PLPS. Tahapan perencanaan mencakup perencanaan program/kegiatan oleh Mitra atau Program *Owner*, penetapan mata kuliah yang dapat diajukan sebagai konversi oleh Program Studi, pendaftaran mahasiswa, serta seleksi dan penetapan peserta PLPS.

6.1.1 Standar Perencanaan Program/Kegiatan PLPS

Perencanaan yang baik memastikan bahwa kegiatan PLPS memiliki dasar legal, arah pembelajaran yang terukur, serta kesesuaian antara kebutuhan mitra dan capaian kompetensi mahasiswa. Dalam persiapan awal kegiatan mitra harus memiliki mutu perencanaan program di antaranya sebagai berikut:

- a. Perusahaan/institusi eksternal tempat pelaksanaan PLPS telah terdaftar dalam Sistem Informasi PLPS sebagai acuan bagi mahasiswa dalam menentukan tempat pelaksanaan kegiatan. Apabila perusahaan/institusi yang dipilih belum terdaftar, maka perlu dilakukan proses kerja sama dengan Universitas Telkom sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila kerja sama tersebut belum tersedia, proses penetapan kerja sama dapat dilakukan secara paralel bersamaan dengan proses pendaftaran PLPS dengan pendampingan dari BPA. Sedangkan bagi mitra internal kegiatan dapat dilaksanakan tanpa MoU atau MoA khusus.
- b. Perumusan RPS:
 1. Capaian Pembelajaran: Capaian pembelajaran kegiatan dirumuskan berdasarkan *Job Description* dan aktivitas yang akan dilaksanakan mahasiswa selama kegiatan PLPS, dengan mencakup aspek etika profesional, *soft skills*, dan *hard skills* sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 2. Perhitungan jumlah jam dan SKS: Jumlah jam kegiatan dihitung berdasarkan durasi dan beban aktivitas yang tercantum dalam RPS Kegiatan. Hasil perhitungan tersebut dikonversikan menjadi SKS

acuan/proporsional yang digunakan oleh Program Studi sebagai salah satu dasar dalam menentukan jumlah SKS dan mata kuliah yang dapat diajukan sebagai konversi.

- c. Setiap program/kegiatan PLPS yang tersedia dalam Sistem Informasi PLPS ditelaah oleh Program Studi untuk mengidentifikasi mata kuliah yang dapat diajukan sebagai konversi berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran Program Studi. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai mata kuliah yang dapat diajukan sebagai konversi pada program/kegiatan PLPS terkait.

6.1.2 Standar Pendaftaran Program/Kegiatan PLPS

Pendaftaran yang baik memastikan bahwa mahasiswa yang mengikuti kegiatan PLPS telah memenuhi persyaratan akademik, kualifikasi kegiatan, dan ketentuan perizinan yang berlaku. Dalam proses pendaftaran kegiatan PLPS, mahasiswa harus memenuhi standar mutu pendaftaran sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang melakukan pendaftaran kegiatan PLPS memenuhi ketentuan semester, yaitu mahasiswa program Diploma Tiga (D3) paling rendah terdaftar pada semester 2 (dua) atau akan memasuki semester 3 (tiga), sedangkan mahasiswa Diploma Empat/Sarjana Terapan (D4) dan Sarjana (S1) paling rendah terdaftar pada semester 4 (empat) atau akan memasuki semester 5 (lima), dengan mempertimbangkan kesesuaian kegiatan dengan bidang keilmuan dan ketentuan Program Studi;
- b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta memiliki progres akademik yang memadai untuk mengikuti kegiatan PLPS. Dalam mempertimbangkan kelayakan akademik mahasiswa, Dosen Wali dan Program Studi perlu mempertimbangkan kondisi akademik mahasiswa, termasuk mata kuliah yang belum lulus atau perlu diulang, serta pemenuhan persyaratan akademik lainnya, agar keikutsertaan dalam PLPS tidak menghambat penyelesaian studi mahasiswa;
- c. Memperoleh persetujuan dari Dosen Wali dan Ketua Program Studi dibuktikan dengan Surat Rekomendasi;

- d. Mendapatkan izin orang tua, sesuai kebutuhan dan karakteristik program/kegiatan yang ditawarkan;
- e. Memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang ditetapkan oleh mitra;
- f. Mahasiswa telah menentukan rencana mata kuliah konversi pada saat melakukan pendaftaran program/kegiatan PLPS melalui Sistem Informasi PLPS dengan memilih mata kuliah dari daftar yang telah diidentifikasi dan ditetapkan oleh Program Studi. Rencana mata kuliah konversi tersebut selanjutnya memperoleh persetujuan Dosen Wali bersamaan dengan proses persetujuan pendaftaran mahasiswa.

6.1.3 Standar Seleksi dan Penetapan Program/Kegiatan PLPS

Proses seleksi yang baik memastikan bahwa mahasiswa yang ditetapkan sebagai peserta PLPS telah memenuhi kualifikasi dan melalui mekanisme seleksi yang ditetapkan oleh Mitra/Program *Owner*. Penetapan hasil seleksi perlu didukung dengan bukti penerimaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses seleksi dan penetapan peserta PLPS, standar mutu yang harus dipenuhi meliputi:

- a. Mahasiswa mengikuti dan mematuhi seluruh tahapan serta mekanisme seleksi yang ditetapkan oleh Mitra/Program *Owner* sesuai dengan program atau posisi PLPS yang dilamar;
- b. Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi memiliki bukti penerimaan resmi yang diterbitkan oleh Mitra/Program *Owner* dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Bukti penerimaan sekurang-kurangnya memuat identitas mahasiswa, informasi program/posisi yang diterima, identitas Mitra/Program *Owner*, dan periode pelaksanaan kegiatan PLPS;
- c. Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai peserta PLPS melakukan registrasi mata kuliah sesuai dengan rencana mata kuliah konversi yang telah disepakati dan disetujui, serta mata kuliah lainnya (jika ada) sesuai dengan ketentuan Program Studi;

6.2 Standar Mutu Pelaksanaan PLPS

Standar pelaksanaan PLPS mengatur ketentuan yang perlu dipenuhi selama kegiatan PLPS berlangsung untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran, ketentuan akademik, dan ketentuan Mitra/Program *Owner*. Standar pelaksanaan mencakup kewajiban dan larangan bagi pihak-pihak yang terlibat, sikap dan perilaku mahasiswa selama mengikuti kegiatan, pelaporan kegiatan melalui *logbook* mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir, serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan PLPS.

6.2.1 Standar Etika, Kewajiban, dan Larangan dalam Pelaksanaan PLPS

Mutu Pelaksanaan dalam kegiatan PLPS yang dimaksud ialah kewajiban dan larangan terhadap masing-masing pihak.

a. Mahasiswa

Berikut kewajiban mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan:

1. Mengikuti seluruh proses seleksi;
2. Menghadiri kegiatan program hingga akhir kegiatan;
3. Menyusun laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir;
4. Menaati seluruh ketentuan yang berlaku di mitra.

Berikut larangan mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan:

1. Melakukan provokasi, memberikan informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan;
2. Melakukan tindakan asusila, pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti kegiatan PLPS;
3. Mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
4. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Program Studi

Berikut kewajiban program studi selama pelaksanaan kegiatan:

1. Memeriksa kesesuaian data dan memberikan rekomendasi kepada mahasiswa;
2. Menunjuk DPA bisa dari Dosen Wali maupun dosen pengajar;
3. Mengidentifikasi rencana MK Konversi untuk masing-masing program/Kegiatan yang ditawarkan.

Berikut larangan program studi selama pelaksanaan kegiatan:

1. Melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan kegiatan PLPS;
2. Melakukan pengabaian terhadap tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti kegiatan PLPS;
3. Melakukan pengabaian atas aduan dari *stakeholder*;
4. Melakukan pemungutan dana kepada Peserta kegiatan PLPS;
5. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

Berikut kewajiban DPA selama pelaksanaan kegiatan:

1. Melakukan pendampingan, *monitoring* dan bimbingan kepada mahasiswa;
2. Memberikan rekomendasi terkait pengakuan dan/atau penyetaraan SKS;
3. Memberikan penilaian akhir untuk MK yang dikonversikan.

Berikut larangan DPA selama pelaksanaan kegiatan:

1. Melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan kegiatan PLPS;
2. Melakukan pengabaian terhadap tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti kegiatan PLPS;
3. Mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
4. Melakukan pemungutan dana kepada peserta kegiatan PLPS;
5. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. *Mitra/Program Owner*

Berikut kewajiban mitra selama pelaksanaan kegiatan:

1. Memberikan fasilitas Kegiatan PLPS;
2. Menyediakan Pembimbing Lapangan;
3. Memastikan aktivitas kegiatan terjadwal dan terstruktur, tidak lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa jika kegiatan melebihi waktu yang telah ditetapkan;
4. Menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas di area kerja;
5. Menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja;
6. Memberikan sertifikat disertai capaian kompetensi.

Berikut larangan Mitra selama pelaksanaan kegiatan:

1. Melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam

rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan kegiatan PLPS;

2. Melakukan pengabaian terhadap tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti kegiatan PLPS;
3. Mengganti Pembimbing Lapangan, kecuali keadaan darurat yang dialami Pembimbing Lapangan;
4. Menyelenggarakan kegiatan PLPS atau proses belajar Mahasiswa lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu tanpa penawaran dan kesepakatan sebelumnya dengan Mahasiswa;
5. Melakukan pengabaian atas aduan dari *stakeholder*;
6. Melakukan pemungutan dana kepada peserta kegiatan PLPS;
7. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pembimbing Lapangan

Berikut kewajiban Pembimbing Lapangan selama pelaksanaan kegiatan:

1. Memberikan bimbingan/Mentoring kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PLPS sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
2. Menerima dan memvalidasi laporan bulanan yang dibuat oleh mahasiswa;
3. Memberikan penilaian terhadap setiap mahasiswa yang didampingi.

Berikut larangan Pembimbing Lapangan selama pelaksanaan kegiatan:

1. Melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan PLPS;

2. Melakukan pengabaian terhadap tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti kegiatan PLPS;
3. Memberikan tugas kepada mahasiswa PLPS di luar rencana pembelajaran;
4. Mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
5. Melakukan pengabaian atas aduan dari *stakeholder*;
6. Melakukan pemungutan dana kepada peserta kegiatan PLPS;
7. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Bagian Pengembangan Akademik (BPA)

Berikut kewajiban selama pelaksanaan kegiatan:

1. Mengoordinasi mahasiswa dari pendaftaran hingga akhir kegiatan;
2. Memantau pelaksanaan kegiatan melalui pengisian *logbook* oleh mahasiswa dan laporan bulanan;
3. Menjadi penghubung komunikasi antara mitra dan Program Studi, baik dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan PLPS maupun dalam penanganan permasalahan, konflik, atau pelanggaran yang terjadi;
4. Merekap pelaksanaan PLPS keseluruhan (mahasiswa, mitra, kompetensi diraih, dan sebagainya).

Berikut larangan selama pelaksanaan kegiatan:

1. Melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan kegiatan PLPS;

2. Melakukan pengabaian terhadap tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama kegiatan PLPS dilaksanakan;
3. Melakukan pemungutan dana kepada peserta kegiatan PLPS;
4. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2.2 Standar *Monitoring* Pelaksanaan Program/Kegiatan PLPS

Standar *monitoring* dalam kegiatan PLPS yang dimaksud ialah:

- a. Selama pelaksanaan program, kegiatan mahasiswa dipantau secara berkelanjutan melalui pengisian *logbook* mingguan;
- b. *Logbook* berisi beberapa komponen utama:
 1. Rencana Kegiatan, Uraian pekerjaan atau target capaian yang akan dilaksanakan pada minggu berjalan.
 2. Analisis Hasil Kegiatan, Penjelasan mengenai capaian aktual selama minggu tersebut.
 3. Hambatan dan Upaya Penanganannya, Identifikasi kendala yang muncul, baik teknis maupun non-teknis, beserta langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan.
 4. Rencana Perbaikan/Tindak Lanjut, Rencana penyesuaian, koreksi, atau tindak lanjut yang akan dilakukan pada minggu berikutnya berdasarkan evaluasi mingguan.
 5. Dokumentasi Kegiatan, Dokumentasi berupa foto atau video yang mendukung kegiatan pada minggu tersebut.

Pengisian *logbook* dilakukan secara konsisten agar proses pembimbingan dan pemantauan capaian dapat berjalan optimal.

6.2.3 Standar Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan PLPS

Standar pelaporan dalam kegiatan PLPS yang dimaksud ialah:

- a. Mengisi *logbook* mingguan melalui Sistem Informasi PLPS setiap akhir pekan;
- b. Mengunggah laporan bulanan melalui Sistem Informasi PLPS setiap pekan ke-4 (empat) atau terakhir setiap bulan;
- c. Mengunggah laporan akhir melalui Sistem Informasi PLPS pada akhir periode kegiatan;
- d. Laporan bulanan ditinjau oleh Pembimbing Lapangan dan DPA untuk memastikan kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan capaian kegiatan;
- e. Setelah ditinjau, laporan bulanan disahkan melalui tanda tangan kedua pihak sebagai bentuk persetujuan dan validasi akademik.

6.3 Standar Mutu Evaluasi PLPS

Standar evaluasi PLPS mengatur proses yang dilakukan untuk menilai ketercapaian pembelajaran dan hasil pelaksanaan kegiatan PLPS sebagai dasar dalam memastikan mutu dan keberlanjutan program. Evaluasi mencakup umpan balik Pembimbing Lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan dan kinerja mahasiswa, evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran, serta penetapan nilai mata kuliah konversi oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

6.3.1 Standar Umpan Balik Pembimbing Lapangan terhadap Mahasiswa

Umpan balik dari Pembimbing Lapangan diberikan sebagai bentuk evaluasi terhadap perkembangan mahasiswa selama mengikuti kegiatan PLPS. Umpan balik mencakup aspek etika profesional, *soft skills*, *hard skills*, serta rekomendasi pengembangan kompetensi mahasiswa sebagai bekal memasuki dunia kerja.

- a. Umpan balik oleh pembimbing lapangan dilakukan pada akhir kegiatan.

- b. Umpan balik mencakup etika profesional, *soft skills*, *hard skills*, serta saran pengembangan diri mahasiswa.
- c. Pembimbing Lapangan/Mitra dapat memberikan masukan, rekomendasi, dan saran pengembangan terhadap kompetensi mahasiswa maupun penyelenggaraan kegiatan PLPS. Agar sesuai dengan kebutuhan industri.
- d. Hasil umpan balik terdokumentasi dalam Sistem Informasi PLPS.

6.3.2 Standar Evaluasi Ketercapaian Capaian Pembelajaran

Evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah konversi. Evaluasi dilaksanakan secara terpisah untuk setiap mahasiswa dan setiap mata kuliah konversi berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Dosen Penilai.

- a. Asesmen dilakukan untuk setiap mahasiswa dan setiap mata kuliah konversi;
- b. Asesmen berdasarkan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah;
- c. Asesmen mempertimbangkan laporan akhir, presentasi, tanya jawab, dan hasil kegiatan.

6.3.3 Standar Penetapan Nilai Mata Kuliah Konversi

Penetapan nilai mata kuliah konversi dilakukan oleh Program Studi berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran pada masing-masing mata kuliah konversi. Dalam menetapkan nilai akhir, Program Studi dapat menggunakan hasil asesmen dari Dosen Penilai, hasil penilaian dari Pembimbing Lapangan/Mitra, atau kombinasi keduanya sesuai dengan mekanisme dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Program Studi. Nilai akhir yang ditetapkan menjadi nilai resmi mata kuliah konversi yang diregistrasikan pada semester berjalan.

- a. Program Studi berwenang menetapkan mekanisme penilaian akhir dengan menggunakan hasil asesmen Dosen Penilai, hasil penilaian

- Pembimbing Lapangan/Mitra, atau kombinasi keduanya sesuai dengan kebijakan Program Studi.
- b. Nilai akhir mata kuliah konversi ditetapkan dan diinput ke dalam sistem akademik sesuai dengan ketentuan akademik Universitas.
 - c. Penilaian akhir dilakukan sebelum tenggat unggah nilai semester berjalan untuk memastikan hasil kegiatan terdokumentasi dengan baik dan tercatat secara resmi.

6.4 Standar Mutu Pengendalian dan Peningkatan PLPS

Standar mutu pengendalian PLPS mengatur mekanisme pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan PLPS untuk memastikan ketercapaian sasaran mutu, keberlangsungan peningkatan kualitas, serta kesesuaian pelaksanaan PLPS dengan kebijakan akademik Universitas. Pengendalian dilakukan melalui pelaporan berkala, analisis hasil pelaksanaan, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan PLPS pada periode berikutnya.

6.4.1 Standar Pelaporan PLPS

Pelaporan PLPS dilakukan secara berkala oleh Program Studi dan Universitas sebagai bentuk pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan PLPS. Standarnya:

- a. Program Studi menyusun laporan pelaksanaan PLPS pada setiap semester sebagai bagian dari pengendalian ketercapaian sasaran mutu Program Studi.
- b. Laporan memuat data pelaksanaan PLPS, ketercapaian sasaran mutu, hasil rekognisi, capaian indikator, serta permasalahan yang ditemukan selama penyelenggaraan PLPS.
- c. Program Studi melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan PLPS secara berkala, termasuk analisis tren antarperiode sebagai dasar peningkatan kualitas penyelenggaraan PLPS.
- d. Universitas melakukan kompilasi dan analisis laporan PLPS dari seluruh Program Studi sebagai bagian dari pengendalian mutu penyelenggaraan PLPS di tingkat institusi.

6.4.2 Standar Tindak Lanjut PLPS

Standar tindak lanjut PLPS mengatur mekanisme pemanfaatan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan PLPS sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan program secara berkelanjutan. Tindak lanjut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PLPS, memperkuat relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja, serta mendukung pencapaian sasaran mutu Program Studi dan Universitas.

- a. Program Studi menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PLPS.
- b. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kurikulum, konten pembelajaran, dan mekanisme penyelenggaraan PLPS.
- c. Universitas menggunakan hasil evaluasi dan pelaporan PLPS sebagai dasar peningkatan kebijakan, penguatan kerja sama, serta pengembangan Sistem Informasi PLPS.
- d. Hasil tindak lanjut mendukung ketercapaian sasaran mutu Program Studi, indikator akreditasi, indikator kinerja perguruan tinggi, serta analisis *employability* lulusan.
- e. Pelaksanaan tindak lanjut dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu PLPS secara berkelanjutan.

7 LAMPIRAN

7.1 Template MoA

Berikut link template lengkap: <https://tel-u.ac.id/templatemoamoumagang>

[LOGO MITRA]



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERSEROAN TERBATAS
DENGAN
UNIVERSITAS TELKOM
TENTANG
PROGRAM <Nama Program>

Nomor Pihak I :

Nomor Pihak II :

Pada hari ini *[nama hari]* tanggal *[misal : sepuluh]* bulan *[misal : Agustus]* tahun *[misal : Dua Ribu Dua Puluh Lima]* (DD-MM-YYYY) oleh dan antara PIHAK-PIHAK :

I. PERSEROAN TERBATAS suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia berkedudukan di dan berkantor di Kode Pos, sesuai dengan anggaran dasar pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Akta No. *[jika ada dan disesuaikan dengan nomor akte pendirian mitra]*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. *[jika ada dan disesuaikan dengan nomor akte pendirian mitra]* yang dibuat dihadapan Notaris *[jika ada dan disesuaikan dengan nomor akte pendirian mitra]* dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No *[jika ada dan disesuaikan dengan nomor akte pendirian mitra]*, dalam hal ini diwakili oleh *[nama lengkap pejabat]* dalam kedudukannya selaku *[nama jabatan]* dalam perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN TERBATAS, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".

II. UNIVERSITAS TELKOM adalah Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom, yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang beberapa kali mengalami Pertambahan Kampus menjadi Kampus Cabang Jakarta, Kampus Cabang Surabaya, dan Pertambahan Terakhir Kampus Cabang Purwokerto berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 564/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom *juncto* Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP. 0081/00/DHE/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Statuta Universitas Telkom 2025, Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.964/HKM03/SPS-SPL/2024 Tentang Pengesahan Dokumen Hukum di Universitas Telkom, dan Diseminasi Dokumen Hukum di Universitas Telkom *juncto* Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor 803/SDM04/SDM-BAN/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Universitas Telkom tanggal 11 Maret 2025 dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Parman Sukarno, ST., M.Sc., Ph.D., jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dan atas nama UNIVERSITAS TELKOM, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak TelU
-----------------------	---------------------

7.2 Template MoU

[LOGO MITRA]



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERSEROAN TERBATAS
DENGAN
UNIVERSITAS TELKOM
TENTANG
PROGRAM <Nama Program>

Nomor Pihak I :

Nomor Pihak II :

Pada hari ini *[nama hari]* tanggal *[misal : sepuluh]* bulan *[misal : Agustus]* tahun *[misal : Dua Ribu Dua Puluh Lima]* (DD-MM-YYYY) oleh dan antara PIHAK-PIHAK :

- I. PERSEROAN TERBATAS suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia berkedudukan di dan berkantor di Kode Pos, sesuai dengan anggaran dasar pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Akta No. *[jika ada dan disesuaikan dengan nomor akte pendirian mitra]*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. *[jika ada dan disesuaikan dengan nomor akte pendirian mitra]* yang dibuat dihadapan Notaris *[jika ada dan disesuaikan dengan nomor akte pendirian mitra]* dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No *[jika ada dan disesuaikan dengan nomor akte pendirian mitra]*, dalam hal ini diwakili oleh *[nama lengkap pejabat]* dalam kedudukannya selaku *[nama jabatan]* dalam perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN TERBATAS, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KESATU”.
- II. UNIVERSITAS TELKOM adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang beberapa kali mengalami Pertambahan Kampus menjadi Kampus Cabang Jakarta, Kampus Cabang Surabaya, dan Pertambahan Terakhir Kampus Cabang Purwokerto berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 564/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom *juncto* Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP. 0081/00/DHE/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Statuta Universitas Telkom 2025 *juncto* Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0118/00/DGS- HC01/YPT/2025 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Telkom dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Prof. Dr. Suyanto S.T., M.Sc. jabatan Rektor untuk dan atas nama UNIVERSITAS TELKOM, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak TelU
-----------------------	---------------------

7.3 Template Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PLPS <Internal/Eksternal>

A. Informasi Kegiatan PLPS

<i>Nama Kegiatan</i>	
<i>Nama Instansi/Perusahaan</i>	
<i>Unit/Bagian/Divisi/departemen</i>	
<i>Posisi</i>	

B. Capaian Pembelajaran

<i>Deskripsi Pekerjaan/Aktivitas</i>	<i>Capaian Pembelajaran</i>

C. Bentuk Pembelajaran Program/Kegiatan

Jelaskan dengan deskripsi atau poin mengenai bentuk pembelajaran dari program/kegiatan yang akan dilakukan.

D. Rubrikasi Penilaian Program/Kegiatan

No	Komponen Penilaian	Daftar Nilai	
		Angka 1 -100	Keterangan
Etika Profesional			
1	Menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan.	...	...
2	Menunjukkan integritas, etos kerja, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas serta berinteraksi di lingkungan kerja.	...	
3	Menunjukkan etika dalam beraktivitas di ruang digital serta menjaga citra profesional secara bertanggung jawab.	...	
4	... (opsional)	...	
Soft Skills			
1	Menunjukkan kemampuan komunikasi dan kerja sama yang baik dalam menyampaikan ide, berinteraksi, serta bekerja dengan berbagai pihak di lingkungan kerja.	...	...
2	Menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami permasalahan serta	...	

No	Komponen Penilaian	Daftar Nilai	
		Angka 1 -100	Keterangan
	menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.		
3	Menunjukkan kemampuan beradaptasi, berinisiatif, dan menjaga ketahanan diri dalam menghadapi perubahan, tantangan, serta tuntutan pekerjaan.	...	
4	... (opsional)	...	
Hard Skills *			
1	Menunjukkan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang dijalankan. <i>(Disesuaikan dengan kegiatan/posisi PLPS)</i>	...	...
2	Menunjukkan kemampuan dalam menggunakan perangkat, teknologi, aplikasi atau tools yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan. <i>(Disesuaikan dengan kegiatan/posisi PLPS)</i>	...	
3	... (opsional)	...	

* Disesuaikan dengan kompetensi

E. Ketentuan Peserta dan Persyaratan Kompetensi yang Dibutuhkan

Jelaskan berupa poin-poin mengenai persyaratan peserta yang dapat mengikuti kegiatan tersebut

F. Timeline Pelaksanaan Program

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Kegiatan 1						
2	Kegiatan 2						
dst	...						

G. Perhitungan Working Hours.

Pengisian disesuaikan dengan aktivitas yang dikerjakan selama kegiatan (1 sks setara dengan 45 jam)

No.	Aktivitas /Kegiatan	Hari	Menit	Total Menit	Total Jam
Aktivitas 1					
1	Detail Kegiatan Aktivitas 1	36	180	6480	108
Aktivitas 2					
1	Detail Kegiatan Aktivitas 2.1	80	150	12000	200
2	Detail Kegiatan Aktivitas 2.2	36	150	5400	90

<i>No.</i>	<i>Aktivitas /Kegiatan</i>	<i>Hari</i>	<i>Menit</i>	<i>Total Menit</i>	<i>Total Jam</i>
3	Detail Kegiatan Aktivitas 2.3	36	200	7200	120
Aktivitas 3					
1	Detail Kegiatan Aktivitas 3.1	20	60	1200	20
2	Detail Kegiatan Aktivitas 3.2	24	200	4800	80
Aktivitas 4					
1	Detail Kegiatan Aktivitas 4.1	75	240	18000	300
Total hari		307	Total menit	55080	918
Total SKS					20

7.4 Template Surat Rekomendasi



SURAT REKOMENDASI

Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS)

<Internal/Eksternal – Nama Perusahaan/Instansi>

No:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Email :
No. Telepon :

Memberikan rekomendasi kepada mahasiswa berikut:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Fakultas :
Semester :
IPK :

Jumlah SKS yang sudah ditempuh dan lulus:

Untuk menjadi peserta kegiatan PLPS <<Internal/Eksternal>> dengan ketentuan:

1. Yang bersangkutan akan mengikuti secara penuh dan bertanggung jawab;
2. Yang bersangkutan bersedia ditempatkan pada mitra sesuai hasil seleksi dan penetapan;
3. Apabila yang bersangkutan masih memiliki mata kuliah yang tidak dikonversikan, keikutsertaan dalam PLPS tidak dapat dijadikan alasan keringanan atas kewajiban akademik pada mata kuliah tersebut.

Apabila yang bersangkutan diterima sebagai peserta PLPS:

1. Mahasiswa wajib melaporkan hasil seleksi kegiatan PLPS kepada Dosen Wali dan Program Studi, serta mengajukan proses rekognisi/konversi mata kuliah sesuai ketentuan yang berlaku di Program Studi.
2. Mahasiswa wajib menjaga sikap, perilaku, dan nama baik institusi selama mengikuti kegiatan PLPS di tempat mitra;
3. Mahasiswa wajib mengisi *logbook* mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir melalui Sistem Informasi PLPS dan sesuai ketentuan yang berlaku lainnya sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban kegiatan PLPS.

Main Campus Bangkit Building Telkom University, Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, Indonesia | t: (022) 7566456 | e: info@telkomuniversity.ac.id

Jakarta Campus Jl. Daan Mogot KM. 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, West Jakarta 11710, Indonesia | t: +62 81197800200 / (021) 545 1597 / 545 1697

Surabaya Campus Jl. Ketintang No.156, Gayungan, Surabaya, East Java 60231, Indonesia | t: +62 81139808009 / (031) 8280800

Purwokerto Campus Jl. DI Panjaitan No.128, Karangreja, Purwokerto Kidul, Kabupaten Banyumas, Center Java 53147, Indonesia | t: (0281) 641629

www.telkomuniversity.ac.id

Selain hal tersebut di atas, sebagai bentuk dukungan dan fasilitasi bagi mahasiswa, kami menyatakan kesediaan untuk:

1. Memberikan dukungan dan melakukan pendampingan akademik terhadap mahasiswa selama mengikuti kegiatan PLPS sejak awal hingga akhir pelaksanaan;
2. Mendukung proses pembelajaran mahasiswa melalui pengalaman belajar pada kegiatan PLPS yang relevan dengan capaian pembelajaran program studi;
3. Memberikan pengakuan dan rekognisi terhadap kegiatan PLPS dalam bentuk konversi mata kuliah yang relevan berdasarkan kesesuaian capaian pembelajaran serta beban kegiatan yang dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2026

<<Cap Tel-U>>

Nama Kaprodi

NIP:

Notes :

*Nomor surat dan tanda tangan yang disertai cap Tel-U didapatkan dari LAA Fakultas

Main Campus Bangkit Building Telkom University, Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, Indonesia | t: (022) 7566456 | e: info@telkomuniversity.ac.id
Jakarta Campus Jl. Daan Mogot KM. 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, West Jakarta 11710, Indonesia | t: +62 81197800200 / (021) 545 1597 / 545 1697
Surabaya Campus Jl. Ketintang No.156, Gayungan, Surabaya, East Java 60231, Indonesia | t: +62 81139808009 / (031) 8280800
Purwokerto Campus Jl. Di Panjaitan No.128, Karangreja, Purwokerto Kidul, Kabupaten Banyumas, Center Java 53147, Indonesia | t: (0281) 641629

www.telkomuniversity.ac.id

Lampiran Surat Rekomendasi

Nomor: <sesuai dengan nomor surat rekomendasi>

A. Informasi kegiatan

Nama Kegiatan/Kompetisi/Kejuaraan :
 BKP :
 Mitra/Instansi/Penyelenggara :
 Unit/Bagian/Divisi : *(Jika ada, Jika tidak ada beri tanda "-")*
 Posisi/Profesi/Peserta Lomba :
 Periode Pelaksanaan :

Perhitungan Bobot SKS Berdasarkan Jam Pelaksanaan Kegiatan			
Jumlah Jam kegiatan per hari	Jumlah hari kerja	Total Jam	Bobot SKS kegiatan
(a)	(b)	(c) = (a)*(b)	(d) = (c) / 45 jam

B. Rencana Aktivitas Mahasiswa

No	Deskripsi Pekerjaan/Aktivitas	Capaian Pembelajaran/ <i>Output</i> yang diharapkan

C. Usulan Pemetaan Mata Kuliah dan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran/ <i>Output</i> yang diharapkan	Capaian Pembelajaran Prodi yang relevan	Mata Kuliah yang diusulkan (Kode MK – Nama MK)

Main Campus Bangkit Building Telkom University, Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, Indonesia | t: (022) 7566456 | e: info@telkomuniversity.ac.id
Jakarta Campus Jl. Daan Mogot KM. 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, West Jakarta 11710, Indonesia | t: +62 81197800200 / (021) 545 1597 / 545 1697
Surabaya Campus Jl. Ketintang No.156, Gayungan, Surabaya, East Java 60231, Indonesia | t: +62 81139808009 / (031) 8280800
Purwokerto Campus Jl. DI Panjaitan No.128, Karangreja, Purwokerto Kidul, Kabupaten Banyumas, Center Java 53147, Indonesia | t: (0281) 641629

www.telkomuniversity.ac.id

Pernyataan

1. Rencana kegiatan serta usulan pemetaan mata kuliah dan capaian pembelajaran yang tercantum dalam dokumen ini merupakan bagian dari perencanaan akademik mahasiswa yang telah dikonsultasikan dengan Dosen Wali dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan PLPS. Penetapan akhir konversi mata kuliah akan dilakukan melalui mekanisme asesmen dan evaluasi oleh program studi setelah kegiatan selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa wajib melaporkan status penerimaan pada kegiatan PLPS kepada Dosen Wali dan program studi. Dalam hal terdapat perubahan pada instansi, posisi, atau deskripsi pekerjaan dibandingkan dengan rencana awal, mahasiswa bersedia untuk dilakukan penyesuaian terhadap usulan pemetaan mata kuliah dan memahami bahwa penetapan akhir konversi akan ditentukan berdasarkan kondisi aktual pelaksanaan kegiatan melalui surat penetapan rekognisi.

Diusulkan oleh,

Diverifikasi oleh,

Disetujui oleh,

Nama MahasiswaNama Dosen Wali
Dosen WaliNama KaProdi
(Jabatan)

Tanggal:

Tanggal:

Tanggal:

Main Campus Bangkit Building Telkom University, Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, Indonesia | t: (022) 7566456 | e: info@telkomuniversity.ac.id
Jakarta Campus Jl. Daan Mogot KM. 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, West Jakarta 11710, Indonesia | t: +62 81197800200 / (021) 545 1597 / 545 1697
Surabaya Campus Jl. Ketintang No.156, Gayungan, Surabaya, East Java 60231, Indonesia | t: +62 81139808009 / (031) 8280800
Purwokerto Campus Jl. DI Panjaitan No.128, Karangreja, Purwokerto Kidul, Kabupaten Banyumas, Center Java 53147, Indonesia | t: (0281) 641629

www.telkomuniversity.ac.id

7.5 Template Surat Pengajuan Rekognisi PLPS Lampau

SURAT PERMOHONAN REKOGNISI KEGIATAN PLPS LAMPAU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Semester :

Dengan ini mengajukan permohonan rekognisi atas kegiatan pembelajaran di luar program studi (PLPS) yang telah saya laksanakan sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran dalam kurikulum program studi.

Adapun informasi kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Nama Kegiatan :
Jenis kegiatan :
Penyelenggara :
Periode pelaksanaan :
Deskripsi singkat kegiatan :

Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan daftar mata kuliah yang diajukan untuk direkognisi sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah

Permohonan ini selanjutnya akan diproses oleh program studi melalui mekanisme verifikasi dan asesmen untuk penetapan rekognisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangannya, saya ucapkan terima kasih.

Diusulkan oleh,

Mengetahui (jika ada),

Diverifikasi oleh,

Nama Mahasiswa
NIM:

Nama Dosen Pembimbing
Kegiatan
NIP:

Nama Dosen Wali
NIP:

7.6 Template Surat Keterangan Izin Orang Tua

SURAT KETERANGAN IZIN ORANG TUA/WALI

Sesuai data di iGracias

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. Telepon :
Alamat :

memberi izin kepada:

Nama :
NIM :
No. KTP :
Program Studi/Jurusan :
Fakultas :
Semester :
No. Telepon :
Email :
Alamat :

Dengan ini kami menyatakan mengetahui, menyetujui, dan memberikan izin kepada anak kami tersebut di atas untuk mengikuti Program PLPS <<Internal/Eksternal>> selama periode pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kami memberikan dukungan penuh kepada anak kami selama mengikuti program tersebut.

Demikian surat ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun, kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, <<Tanggal Bulan Tahun>>
Mengetahui,

(Nama Orang Tua)

7.7 Template Surat Penetapan Rekognisi



SURAT PENETAPAN REKOGNISI
Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS)
<Nama Kegiatan>
No:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Email :
No. Telepon :

Dengan ini menetapkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

Tercatat sebagai peserta kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No	Informasi Kegiatan	Keterangan
1	Jenis Kegiatan	Internal/Eksternal *
2	BKP	
3	Nama Perusahaan/ Penyelenggara	
4	Peran/Posisi dalam kegiatan	
5	Periode Pelaksanaan	
6	Status Pelaksanaan	Akan dilaksanakan/Telah selesai *

* Coret yang tidak perlu

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kegiatan tersebut, maka mata kuliah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ditetapkan untuk rekognisi sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran dalam kurikulum program studi:

Dosen Pembimbing Akademik (DPA)					
No	Kode MK	Nama MK	Semester	SKS	Dosen Koordinator
1					
...					
Total SKS					

Main Campus Bangkit Building Telkom University, Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, Indonesia | t: (022) 7566456 | e: info@telkomuniversity.ac.id
 Jakarta Campus Jl. Daan Mogot KM. 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, West Jakarta 11710, Indonesia | t: +62 81197800200 / (021) 545 1597 / 545 1697
 Surabaya Campus Jl. Ketintang No.156, Gayungan, Surabaya, East Java 60231, Indonesia | t: +62 81139808009 / (031) 8280800
 Purwokerto Campus Jl. DI Panjaitan No.128, Karangreja, Purwokerto Kidul, Kabupaten Banyumas, Center Java 53147, Indonesia | t: (0281) 641629

www.telkomuniversity.ac.id

Ketentuan

1. Mata kuliah sebagaimana tercantum dalam surat ini menjadi dasar pengambilan mata kuliah dalam registrasi akademik pada semester berjalan.
2. Evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran dilakukan selama pelaksanaan kegiatan dan/atau pada akhir kegiatan PLPS, serta disesuaikan dengan periode penilaian akademik yang berlaku.
3. Mahasiswa wajib menyampaikan presentasi laporan kegiatan sebagai bagian dari proses asesmen ketercapaian capaian pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi.
4. Rincian penilaian ketercapaian capaian pembelajaran dilakukan pada masing-masing mata kuliah dan didokumentasikan dalam form penilaian oleh dosen penilai. Untuk kegiatan PLPS lampau, form penilaian capaian pembelajaran telah terisi pada saat surat penetapan ini diterbitkan. Sedangkan untuk kegiatan PLPS yang akan dilaksanakan, form penilaian capaian pembelajaran disiapkan dan diisi pada akhir periode perkuliahan sesuai hasil asesmen.
5. Dalam hal terdapat perubahan pada pelaksanaan kegiatan, program studi dapat melakukan penyesuaian terhadap rekognisi mata kuliah yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di :

Tanggal :

(nama KaProdi)

(NIP)

Main Campus Bangkit Building Telkom University, Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, Indonesia | t: (022) 7566456 | e: info@telkomuniversity.ac.id
Jakarta Campus Jl. Daan Mogot KM. 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, West Jakarta 11710, Indonesia | t: +62 81197800200 / (021) 545 1597 / 545 1697
Surabaya Campus Jl. Ketintang No.156, Gayungan, Surabaya, East Java 60231, Indonesia | t: +62 81139808009 / (031) 8280800
Purwokerto Campus Jl. DI Panjaitan No.128, Karangreja, Purwokerto Kidul, Kabupaten Banyumas, Center Java 53147, Indonesia | t: (0281) 641629

www.telkomuniversity.ac.id

7.8 Template Form Penilaian per Mahasiswa untuk Dosen Penilai



FORM PENILAIAN KETERCAPAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

<Kode MK – Nama MK>

<NIP – Nama Dosen Penilai (Pengampu/Koordinator/DPA (kode dosen))>

A. Identitas Mahasiswa

Nama	
NIM	
Program Studi	
Fakultas	

B. Informasi Kegiatan

No	Informasi Kegiatan	Keterangan
1	Nama Kegiatan	
2	Jenis Kegiatan	Internal /Eksternal *
3	BKP	
4	Nama Perusahaan/Penyelenggara	
5	Peran/Posisi dalam kegiatan	
6	Periode Pelaksanaan	

C. Penilaian Ketercapaian Capaian Pembelajaran

No	Deskripsi Capaian Pembelajaran	Tools Assessment/ Indikator Penilaian	Nilai	Keterangan
1		...	...	...
2		...	...	...
dst		...	...	...

Dinilai oleh,

Diverifikasi oleh,

Nama dosen Penilai
NIP

Nama dosen Koordinator
NIP

Mengetahui,

Disetujui oleh,

Nama Mahasiswa
NIM

Nama Ka. Prodi
NIP

Main Campus Bangkit Building Telkom University, Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, Indonesia | t: (022) 7566456 | e: info@telkomuniversity.ac.id
Jakarta Campus Jl. Daan Mogot KM. 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, West Jakarta 11710, Indonesia | t: +62 81197800200 / (021) 545 1597 / 545 1697
Surabaya Campus Jl. Ketintang No.156, Gayungan, Surabaya, East Java 60231, Indonesia | t: +62 81139808009 / (031) 8280800
Purwokerto Campus Jl. DI Panjaitan No.128, Karangreja, Purwokerto Kidul, Kabupaten Banyumas, Center Java 53147, Indonesia | t: (0281) 641629

www.telkomuniversity.ac.id

7.9 Template Form Penilaian per Kelas untuk Dosen Penilai

FORM PENILAIAN KETERCAPAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

<Kode MK – Nama MK – Kode Kelas>

<NIP – Nama Dosen Penilai (Pengampu/Koordinator/DPA (kode dosen))>

No.	NIM	Nama	Nama Perusahaan	Posisi	Capaian Pembelajaran 1		Capaian Pembelajaran 2	Capaian Pembelajaran 3	...
					<i>Tool Assessment 1</i>	<i>Tool Assessment 2</i>	<i>Tool Assessment 1</i>	<i>Tool Assessment 1</i>	...
1	123456789	Apriani rani	PT. Telkom Indonesia	<i>Data analyst</i>	80	90	87.5	90	...
2	987654321	Rhanni A.W	Telkom University	Asisten Riset	90	90	88	93.6	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Dinilai oleh,

Nama dosen Penilai

NIP

Mengetahui,

Nama Mahasiswa

NIM

Diverifikasi oleh,

Nama dosen Koordinator

NIP

Disetujui oleh,

Nama Ka. Prodi

NIP

7.10 Template Form Penilaian untuk Mitra Industri

Form Penilaian Kegiatan PLPS Mahasiswa

I. Identitas Mahasiswa

Nama Mahasiswa	:	
NIM	:	
Periode PLPS	:	
Nama Mitra Industri	:	
Unit/Divisi/Departemen	:	
Nama Pembimbing Lapangan	:	

II. Penilaian Berdasarkan Komponen

Catatan: komponen dan bobot disesuaikan dengan RPS yang telah dibuat oleh mitra pada awal kegiatan (bagi yang memiliki RPS) jika belum maka dapat disesuaikan

No	Komponen Penilaian	Daftar Nilai	
		Angka 1 -100	Keterangan
Etika Profesional			
1	Menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan.	...	...
2	Menunjukkan integritas, etos kerja, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas serta berinteraksi di lingkungan kerja.	...	
3	Menunjukkan etika dalam beraktivitas di ruang digital serta menjaga citra profesional secara bertanggung jawab.	...	
4	... (opsional)	...	
Soft Skills			
1	Menunjukkan kemampuan komunikasi dan kerja sama yang baik dalam menyampaikan ide, berinteraksi, serta bekerja dengan berbagai pihak di lingkungan kerja.	...	...
2	Menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami permasalahan serta menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.	...	
3	Menunjukkan kemampuan beradaptasi, berinisiatif, dan menjaga ketahanan diri dalam menghadapi perubahan, tantangan, serta tuntutan pekerjaan.	...	
4	... (opsional)	...	
Hard Skills			
1	Menunjukkan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang dijalankan. <i>(Disesuaikan dengan kegiatan/posisi PLPS)</i>	...	...

No	Komponen Penilaian	Daftar Nilai	
		Angka 1 -100	Keterangan
2	Menunjukkan kemampuan dalam menggunakan perangkat, teknologi, aplikasi atau tools yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan. <i>(Disesuaikan dengan kegiatan/posisi PLPS)</i>	...	
3	... (opsional)	...	

*Disesuaikan dengan kompetensi yang digunakan selama kegiatan PLPS

Saya selaku pembimbing lapangan menyatakan bahwa penilaian ini telah dilakukan berdasarkan observasi dan hasil kerja mahasiswa selama kegiatan PLPS berlangsung.

Ket. Indeks penilaian

Skor	Huruf	kategori
> 85	A	Istimewa
76 – 85	AB	Baik Sekali
66 – 75	B	Baik
61 – 65	BC	Cukup Baik
51 – 60	C	Cukup
41 – 50	D	Kurang
≤ 40	E	Sangat Kurang

Bandung, ...

(Nama Pembimbing Lapangan)
NIP.

7.11 Template *Logbook* Mingguan

Logbook MINGGUAN KEGIATAN PLPS

<NAMA INSTANSI>

<NAMA UNIT/DIVISI>

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Program Studi :
 Nama Pembimbing Lapangan :
 Nama Dosen Pembimbing Akademik (DPA) :
 Pekan ke- (dalam satu bulan) :

Hari ke-	Tanggal	Rencana Kegiatan	Analisis Kegiatan	Hambatan yang dihadapi	Upaya Penanganan/ Solusi	Rencana Perbaikan/Tindak Lanjut

7.12 Template Laporan Bulanan

Template laporan bulanan lengkap: https://bit.ly/TempLapBulanan_Internship

LAPORAN BULANAN
BULAN <Nama Bulan> TAHUN <Tahun>
Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS)
<Judul Topik Project atau Kegiatan atau Pembelajaran>
<Lokasi>
<i>Monitoring Kegiatan</i>
Program PLPS di Universitas Telkom
oleh :
Nama/Nim

<Nama Prodi>
Telkom University
<Tahun>

7.13 Template Laporan Akhir

- a. Halaman Judul
 - i. Laporan Akhir PLPS Berdampak
 - ii. Nama Instansi/Unit
 - iii. Nama Mahasiswa
 - iv. NIM
 - v. Logo Universitas Telkom
 - vi. Program Studi
 - vii. Universitas Telkom
 - viii. Tahun Pelaksanaan
- b. Kata Pengantar
- c. Daftar Isi
- d. Daftar gambar (opsional)
- e. Daftar tabel (opsional)
- f. I. Pendahuluan
 - i. Latar Belakang
 - ii. Tujuan Pembelajaran/Capaian Pembelajaran
- g. II. Gambaran Umum Mitra/Unit
- h. III. Kegiatan PLPS
 - i. Rincian Pelaksanaan
 - ii. Mekanisme dan Prosedur
 - iii. Hasil Pelaksanaan
 - iv. Hambatan dan Upaya Mengatasinya
- i. IV. Analisis Dampak
 - i. Dampak yang diperoleh Mahasiswa
 - ii. Dampak mahasiswa kepada pihak lain
- j. V. Penutup
 - i. Kesimpulan
 - ii. Rekomendasi
- k. VI. Lampiran

7.14 Contoh Lampiran Dokumentasi



Gambar 7.1 Contoh Dokumentasi Magang



Gambar 7.2 Contoh Dokumentasi KKN



Gambar 7.3 Contoh Dokumentasi Sertifikat Pelaksanaan PLPS

**LOGO
PERUSAHAAN**

NAMA PERUSAHAAN

Alamat Perusahaan
Kota, Provinsi, Kode Pos
Telp. (021) 12345678 | Email: info@perusahaan.com

SURAT PENERIMAAN MAGANG

Nomor : 123/SPM/HRD/VI/2026

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : _____

NIM : _____

Program Studi : _____

Diterima untuk mengikuti kegiatan magang pada:

Posisi / Jabatan : _____

Unit Kerja : _____

Periode Magang : **01 Februari 2026 s.d. 30 Juni 2026**

Selama melaksanakan kegiatan magang, yang bersangkutan wajib mematuhi peraturan dan tata tertib perusahaan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan penuh dedikasi.

Demikian surat penerimaan magang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2026

Mengetahui,

**TTD & CAP
PERUSAHAAN**

(_____)

Jabatan

ZOOM IN 1

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : _____

NIM : _____

Program Studi : _____

ZOOM IN 2

Periode Magang : _____

01 Februari 2026 s.d. 30 Juni 2026

Gambar 7.4 Contoh Dokumentasi Surat Penerimaan PLPS

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : Disesuaikan oleh sistem

UNIVERSITAS TELKOM



Parman Sukarno, Ph.D.
 Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Strategis